

**UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN DALAM
MENANGANI KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat – syarat
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
TOFAN AGUS HARDIANTO
NIM. 0310100267



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN DALAM MENANGANI KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF

Oleh :

TOFAN AGUS HARDIANTO

NIM. 0310100267

Disetujui pada tanggal, 12 Mei 2008

Pembimbing Utama

Pendamping

Indrati , SH.,MS.


SH.,MS.

NIP. 130 818 801

Pembimbing

Herman Suryokumoro,

NIP. 131 472 741



Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata Bisnis

Rachmi Sulistyarini, SH.,MH.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

UPAYA PEMERINTAH DEARAH KOTA MADUN DALAM MENANGANI KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF

Oleh :

TOFAN AGUS HARDIANTO

NIM. 0310100267

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal: Juni 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing

Pendamping,

Indrati, SH.,MS.
Suryokumoro,SH.,MS.
NIP. 130 818 801

Herman
NIP. 131 472 741

Ketua Majelis Penguji,
Bisnis,

Ketua Bagian Hukum

Umu Hilmy, SH.,MS.
SH.,MH.
NIP. 131 415 709

Rachmi Sulistyarini,
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya kepada seluruh alam, termasuk juga kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi ini. Kedua kalinya, tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepadanya karena atas pertolongannya yang telah membawa manusia dari masa lalu yang suram kepada kehidupan yang terang dengan ajaran-ajaran kemuliaan Islam di muka bumi ini, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka penulis tidak mungkin dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih dan hormat penulis yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda Hartiningsih S.Pd. dan Ayahanda Agus Pristyantono serta Adekku Angelina. Tercinta, yang selalu mendoakan, mendidik, mengasihi dan menyayangi serta berkorban lahir dan batin dengan tiada henti kepada penulis. “Kalian adalah orang-orang yang hebat. Maafkan, apabila aku kurang bisa membahagiakan kalian.”
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus menjadi Pembimbing Pendamping.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Pembimbing yang telah mendorong dan memacu semangat untuk

terus berjuang dan maju serta memberikan bimbingan dan masukan-masukannya tanpa henti.

4. Ibu Indrati, SH.,MS. Selaku Pembimbing Utama yang selalu membantu dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis guna mendapatkan hasil yang maksimal.
5. Bapak Ibu Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Bapak dan Ibu di Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dan Dekopinda Kota Madiun, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian hingga skripsi ini selesai.
7. Teman-teman PPM 2006 Kelompok Talok dan Glonggongan, teman-teman yang pernah satu kelas dengan Penulis, dan semua teman-teman angkatan 2003 tanpa terkecuali. Terima Kasih atas persahabatan kalian yang tak pernah penulis lupakan.
8. Teman-teman Madiun Brotherhood, ketika jauh dari Orang Tua maka kalian adalah saudara sedulurku. Kita sudah menjadi saudara dan akan tetap menjadi saudara.
9. Dcy, yang selalu menemani, memberikan dukungan dan totalitas kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kekhilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah SWT. senantiasa mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar dan diridhoi-Nya. Amien Yarobbal Alamin...

Malang, 12 Mei 2008

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... i
 Kata Pengantar..... ii
 Daftar Isi..... iii
 Daftar Tabel dan Bagan..... iv
 Abstraksi..... v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
 B. Rumusan Masalah..... 6
 C. Tujuan Penelitian..... 6
 D. Manfaat Penelitian..... 6
 E. Sistematika Penulisan..... 7

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi..... 9
 1. Pengertian Koperasi..... 9
 2. Landasan Koperasi Indonesia..... 10
 3. Fungsi dan Peranan Koperasi..... 11
 4. Prinsip Koperasi Indonesia..... 12
 5. Perangkat Organisasi Koperasi..... 12
 B. Pembentukan Koperasi..... 15
 C. Koperasi Sebagai Badan Hukum..... 18
 D. Pengaturan Mengenai Koperasi Yang Tidak Aktif dalam PP Nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah..... 21
 E. Peranan pemerintah Terhadap Koperasi yang tidak aktif
 1. Pemerintah dalam Mendorong Perkembangan Koperasi
 1. Sikap Aktif pemerintah..... 23
 2. Jenis-jenis Bantuan terhadap Koperasi..... 27

2. Pemerintah dalam pembubaran koperasi dan sekilas tentang pembubaran koperasi	
1. Pembubaran oleh Rapat Anggota.....	28
2. Pembubaran Oleh Pemerintah.....	29
3. Penyelesaian pembubaran.....	30

BAB III. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Lokasi Penelitian.....	32
2. Jenis dan Sumber Data.....	33
3. Teknik Pengumpulan Data.....	35
4. Populasi dan Sampel.....	35
5. Metode Analisis Data.....	36
6. Definisi Operasional.....	36

BAB IV. PEMBAHASAN

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN DALAM MENANGANI KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Madiun.....	38
2. Gambaran Umum Koperasi di Kota Madiun.....	38
3. Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.....	40
4. Dewan Koperasi Indonesia.....	50

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Koperasi Menjadi Tidak Aktif di Kota Madiun

1. Dasar Kriteria Koperasi yang Dikatakan Sudah Tidak Aktif.....	57
2. Faktor Penyebab Koperasi Menjadi Tidak Aktif.....	57

C. Upaya kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun


1. Dasar Penanganan Terhadap Koperasi Tidak Aktif.....	61
2. Upaya Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Dalam Menangani Koperasi yang Tidak Aktif.....	62

- 3. Kebijakan dan Langkah-Langkah yang ditempuh Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Yang Tidak Aktif 64
- 4. Program-Program Pelaksanaan yang ditempuh Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi.....69
- 5. Upaya yang ditempuh oleh Kantor Koperasi Pengusaha kecil dan menengah Kota Madiun dalam pembubaran Koperasi.....76
- 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun.....77

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan.....86
- B. Saran.....86

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Jumlah Koperasi di Kota Madiun.....hal.39

Tabel 2. Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Taman..... hal 59

Tabel. 3. Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Kartoharjo..... hal 60

Tabel. 4. Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Mangunharjo..... hal 61

Daftar Bagan

Bagan 1. Struktur Organisasi kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.....hal50

Bagan 2. Struktur Organisasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun..... hal56



ABSTRAKSI

TOFAN AGUS HARDIANTO, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Mei 2008, *Upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun Dalam Menangani Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif*, Indrati, S.H., M.S., Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengangkat judul **Upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun Dalam Menangani Koperasi Yang Sudah Tidak Aktif.** Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) faktor-faktor yang menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif di Kota Madiun (2) upaya Kantor koperasi untuk menangani koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis sosiologis*. Penelitian ini mengambil lokasi pada Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun di Jl. Dawuhan 14 Madiun, Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Madiun di Jalan Trunojoyo 44 Madiun, dan Koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun. Responden yang diambil memenuhi meliputi Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun beserta lima Kepala Seksi dan lima pegawainya, Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun meliputi Ketua Umum dan lima Ketua Bidang pembantu, pengurus koperasi yang sudah tidak aktif di Kota Madiun yang meliputi tujuh pengurus koperasi yang masih dapat dihubungi, yang terbagi dalam tiga kecamatan di Kota Madiun.. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang didapat dari penelusuran bahan-bahan hukum tertulis. Data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab koperasi menjadi tidak aktif yaitu :pengelolaan kurang professional, pinjaman bermasalah, dan anggotanya kurang sadar Kantor Koperasi Kota Madiun sebagai Pembina dan pengayom koperasi di Kota Madiun telah mempunyai langkah-langkah dan kebijakan serta program kerja untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif, langkah yang ditempuh Kantor Koperasi Kota Madiun adalah (1)Identifikasi, Proses identifikasi ini dilakukan dengan mendatangi langsung koperasi yang tidak aktif maupun dengan pengamatan melalui masyarakat. Menanyakan apa kendala yang dihadapi dan sebab-sebab mengapa koperasi tidak aktif. (2) Audit, Setelah mengetahui sebab koperasi tidak aktif, Kantor Koperasi mengaudit neraca koperasi tersebut, menilai cara kerja pengurus, dan menilai kelangsungan kegiatan usaha koperasi. (3) Verifikasi, Langkah selanjutnya yang dilakukan Kantor Koperasi adalah mengumpulkan kembali para pengurus untuk membicarakan tentang kelangsungan koperasi. Apakah koperasi ingin terus berusaha aktif kembali atau tidak. Apabila ingin meneruskan kegiatan usaha koperasi, Kantor Koperasi menanyakan apa yang dibutuhkan oleh koperasi tersebut, sehingga Kantor Koperasi dapat membantu mengaktifkan kembali koperasi. Baik dari segi penyuluhan, finansial, maupun pembinaan. Hal ini disebut juga dengan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK).

(4)Pembubaran, Apabila koperasi sudah tidak berkenan untuk melanjutkan kegiatan usahanya lagi, maka Kantor Koperasi meminta koperasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah intern koperasi seperti utang piutang koperasi. Sehingga di kemudian hari setelah dibubarkan tidak ada sengketa lagi mengenai utang piutang koperasi.

Pembinaan kepada Pengurus Koperasi harus ditingkatkan mengingat di tangan pengurus inilah kelangsungan hidup koperasi digantungkan.. Pemerintah Kota Madiun perlu mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan koperasi yang tidak aktif, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Koperasi untuk melaksanakan tugasnya.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam perekonomian Indonesia, dunia usaha terdiri dari 4 sektor, yaitu perusahaan milik negara, perusahaan swasta, UKM dan Koperasi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1, keseluruhan sektor tersebut, harus didasarkan atas kekeluargaan. Organisasi kegiatan masyarakat perlu disusun sedemikian rupa, sehingga mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Koperasi dalam hal ini adalah bentuk usaha yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut¹.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

¹ R. Susanto, *Hukum dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.142.

Koperasi sesuai dengan watak sosialnya merupakan suatu wadah yang ampuh untuk menanggulangi kemiskinan dan keterbelakangan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkeadilan. Selain itu Koperasi juga merupakan wadah untuk menghimpun potensi-potensi pembangunan yang terkandung di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, Koperasi harus mampu berkembang baik di dalam menciptakan lapangan kerja atau usaha baru bagi para anggotanya maupun dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, sehingga kemudian Koperasi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dan memenuhi kebutuhan bagi orang lain pula yang bukan merupakan anggota koperasi. Di dalam usaha mengembangkan Koperasi tersebut juga harus disertai pembinaan dari pemerintah agar kegiatan Koperasi dan peranan anggota Koperasi semakin meningkat sehingga mafaat Koperasi dapat dinikmati oleh anggotanya. Selain itu juga diharapkan peranan Koperasi di dalam meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi semakin besar.

Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan sehat, rapat anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedang pengurus dan badan pemeriksanya dapat berfungsi secara efektif. Dengan tercapainya tujuan itu dapat diharapkan banyak koperasi yang akan dapat berfungsi sebagai wadah usaha yang mampu melaksanakan kegiatan ekonomi secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan dengan demikian setiap koperasi akan dapat menjadi wadah utama untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan

masyarakat, terutama para anggotanya, yang umumnya termasuk dalam golongan ekonomi lemah.

Sejak awal Orde Baru, Koperasi telah menunjukkan perkembangannya yang cukup menggembirakan secara kuantitatif tetapi belum pada kualitatifnya.. Namun demikian, sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, berbagai hambatan masih dirasakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Koperasi².

Di dalam kondisi yang demikian, maka tak jarang Koperasi yang sudah berdiri mengalami kesulitan di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih lagi, kemungkinan untuk memperluas usaha di sektor lain sangat kecil, selain itu juga karena persediaan modal yang sangat terbatas, sehingga banyak koperasi yang terpaksa menghentikan salah satu kegiatan usahanya, bahkan banyak Koperasi yang sama sekali tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif atau beku dari segala kegiatan perkoperasian.

Jika suatu koperasi sudah tidak aktif dalam menjalankan kegiatan usahanya maka apa yang akan menjadi tujuan daripada koperasi itu sendiri tidak akan dapat terwujud. Dan jika koperasi dalam keadaan demikian maka tidak akan membawa manfaat bagi anggota maupun orang lain yang bukan merupakan anggota. Keadaan ini dapat membawa dampak kehidupan perkoperasian yang tidak sehat. Oleh karenanya, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah mengenai koperasi yang mengalami kebekuan di dalam kegiatan perkoperasian. Hal ini

² *Ibid*, hal.142.

diperlukan untuk mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, diharapkan dapat dijadikan pedoman didalam membina dan mengurus koperasi. Penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara memulihkan kondisi dan menyetatkan kembali kondisi ekonomi maupun struktur organisasi koperasi, atau dengan cara membubarkan koperasi tersebut.

Pembubaran koperasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. pembubaran oleh Rapat Anggota

Pembubaran oleh Rapat Anggota merupakan kesepakatan bersama para anggota koperasi mengingat koperasi sudah tidak layak untuk dioperasionalkan lagi, atau sudah tidak dapat dijalankan kembali.

2. Pembubaran oleh pemerintah

Pembubaran oleh pemerintah dilakukan karena adanya sebab-sebab suatu koperasi sudah tidak aktif maupun menyalahi ketertiban umum atau adanya alasan-alasan lain dari pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan koperasi tersebut. Berdasarkan pasal 48 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992, Pemerintah memberikan wewenang untuk membubarkan Koperasi berdasarkan alasan-alasan tertentu. Mengenai tata cara pembubaran koperasi, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 pasal 3 ayat (1) huruf d, salah satu syarat koperasi dapat dibubarkan apabila Koperasi tidak melaksanakan kegiatan usahanya secara nyata dalam dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal

pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Dan melalui Peraturan Pemerintah ini maka akan dijadikan dasar didalam menangani masalah koperasi yang sudah tidak aktif di dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Koperasi di Kota Madiun, peningkatan koperasi secara kuantitatif menunjukkan angka 2% per tahun. Akan tetapi koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun mencapai 10% dari seluruh koperasi yang terdaftar di Kantor Koperasi Kota Madiun³. Pembangunan koperasi yang dilaksanakan selama ini, secara kuantitatif (usaha koperasi) telah menunjukkan hasil yang cukup memadai. Namun demikian, agar hasil yang telah dicapai tersebut dapat berkesinambungan maka diperlukan perkembangan pembangunan koperasi secara kualitatif. Apabila secara kualitatif (kelembagaan koperasi) koperasi yang bersangkutan cukup berkembang maka peranannya dalam perekonomian nasional pada umumnya, dan dalam pembangunan pada khususnya, akan makin meningkat. Tapi yang terjadi pada kenyataannya kualitatif koperasi masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena pada masa orde baru banyak sekali yang disebut dengan koperasi target yang fungsinya hanya untuk memenuhi target pertumbuhan koperasi saja.

Dengan melihat kutipan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kantor Koperasi Kota Madiun mempunyai sejumlah koperasi yang sudah tidak aktif di wilayah tugasnya. Akan tetapi belum dibubarkan ataupun disehatkan sebagaimana tugas dan wewenangnya. Hal inilah yang menarik penulis untuk meneliti dan mengangkat menjadi tulisan Skripsi.

³ Data Kantor Koperasi Kota Madiun

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif di Kota Madiun?
2. Bagaimana upaya Kantor koperasi untuk menangani koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif di Kota Madiun.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif di Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan akan dapat digunakan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Ilmu Hukum khususnya konsentrasi Perdata Bisnis yaitu tentang penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif.
- b. Bagi Peneliti lainnya, diharapkan agar nantinya hasil dari penelitian hukum ini berguna sebagai masukan dan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. bagi peneliti sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan yang bersifat ilmiah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengurus Koperasi

Sebagai bahan masukan betapa pentingnya profesionalitas pengelolaan koperasi agar kegiatan usahanya dapat berjalan lancar dan mensejahterakan anggotanya.

b. Bagi Gerakan Koperasi

Sebagai media informasi, bagaimana saja upaya pemerintah dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan koperasi yang sudah tidak aktif oleh Pemerintah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai bentuk pengawasan (*controlling*) dan sarana informasi bagi pemerintah tentang penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan berisi latar belakang yang menjelaskan alasan pemilihan judul, rumusan masalah yang mengemukakan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan manfaat yang mengangkat alasan dari pemilihan permasalahan serta hal positif yang dapat diambil dari penelitian, dan sistematika dari penulisan skripsi ini

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang koperasi, termasuk koperasi sebagai badan hukum, pembentukan koperasi, perangkat organisasi koperasi, pengaturan koperasi yang sudah tidak aktif dalam Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 1994, dan pembubaran koperasi.

Bab III : Metode Penelitian


Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan hasil dari penelitian untuk menjawab permasalahan yang muncul sehingga di dapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas skripsi ini seperti yang diinginkan oleh penulis

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan dan saran sebagai jalan solusi bagi permasalahan yang muncul..



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI YANG TIDAK AKTIF

A. Tinjauan Umum tentang Koperasi

Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan, karena koperasi merupakan alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Bagi masyarakat Indonesia yang lemah ekonominya, bergabung dengan koperasi dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing. Oleh sebab itu, sudah selayaknya apabila koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem suatu Negara disamping sektor-sektor perekonomian lainnya.

Agar lebih jelas dalam memahami pengertian koperasi, Penulis mengutipkan beberapa pengertian koperasi sebagai berikut :

Secara umum koperasai dapat diartikan suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya⁴.

Sedangkan pengertian koperasi menurut Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan

⁴ G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, 2001, hal. 1.

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Landasan Koperasi Indonesia

Di dalam sisten perekonomian Indonesia, koperasi merupakan sektor yang penting dan telah mendapatkan tempat yang pasti. Karena itu landasan hokum koperasi sangat kuat.

Landasan idiil koperasi adalah Pancasila⁵.Kelima sila dari pancasila yaitu : Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan rakyat, dan Keadilan Sosial harus dapat mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia dan perkoperasian⁶. Artinya bahwa kelima sila tersebut harus dilaksanakan dalam kehidupan koperasi, sebab pancasila memang menjadi falsafah Negara dan Bangsa Indonesia.

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 beserta penjelasannya. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi : “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan penjelasannya berbunyi : “Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan kriteria itu adalah koperasi⁷.”

⁵ Sagimun M.D. , *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV haji Mas Agung, Jakarta, 1989, hal. 29.

⁶ G. Kartasapoetra, *op cit* , hal. 6.

⁷ *Ibid*

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan landasan berpribadi. Setia kawan telah ada dalam masyarakat Indonesia yang asli dan tampak keluar sebagai gotong-royong. Akan tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis, dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan. Kesadaran berpribadi, keinsyafan akan harga diri, dan percaya pada diri sendiri, adalah mutlak untuk menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Dalam koperasi harus tergabung kedua landasan mental tadi, yakni setia kawan dan kesadaran pribadi sebagai dua unsur yang dorong-mendorong, hidup-menghidupi dan awas mengawasi⁸.

3. Fungsi dan Peranan Koperasi

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pekerasian disebutkan dalam pasal 4, bahwa koperasi Indonesia dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat pada umumnya memiliki peran dan fungsi untuk :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

⁸ J.B. Djarot Siwijatmo, *Koperasi di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 58.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip Koperasi Indonesia

Mengenai prinsip koperasi Indonesia maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 telah mengaturnya dalam pasal 5, sebagai berikut :

- e. Keanggotaan bersifat sukarela
- f. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- g. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- h. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
- i. Kemandirian

Selain itu, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerjasama antar koperasi

Perangkat Organisasi Koperasi

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

- a. Rapat anggota
- b. Pengurus
- c. Pengawas

Jika koperasi mempunyai anggota lebih dari 200 orang, dalam Anggaran dasar dapat ditentukan, bahwa Rapat Anggota akan memilih majelis. Anggota

majelis akan terjadi daripada sekurang-kurangnya 20 orang. Jika jumlah anggota menjadi kurang dari 200 orang, maka dalam hal demikian ini majelis itu bubar⁹.

Rapat Anggota ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang dalam pengejawantahannya merupakan rapat anggota dari para pemilik koperasi tersebut yang masing-masing anggota mempunyai hak atas satu suara¹⁰.

Setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama untuk :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara di dalam Rapat Anggota
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau anggota badan Pemeriksa
- c. Meminta mengadakan rapat Anggota menurut ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada Pengurus diluar rapat, baik diminta maupun tidak diminta
- e. Mendapat layanan yang sama antara sesama anggota koperasi
- f. Melakukan pengawasan atas jalannya organisasi dan usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan di dalam Anggaran Dasar¹¹.

Menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran dasar;
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;

⁹ R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1982, hal.100.

¹⁰ G. Kartasapoetra, *op cit*, hal. 126.

¹¹ Sagimun MD, *op cit*, hal. 84.

- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pengurus koperasi dipilih oleh rapat Anggota dari kalangan anggotanya, mereka yang dipilih itu harus :

- 1) Mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja
- 2) Syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran dasar, yang umumnya merupakan syarat-syarat tambahan yang dirasakan perlu guna dipenuhi oleh setiap calon anggota pengurus sebelum dimajukan dalam pemilihan¹².

Masa jabatan pengurus ditentukan dalam pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu paling lama 5 tahun.

Mengenai pengawas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengaturnya kedalam pasal 38 dan pasal 39.

Pasal 38 berbunyi :

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran dasar.

Sedangkan pasal 29 berbunyi :

- (1) Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

¹² G. Kartasapoetra dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 17.

(3) Pengawas harus merahasiakan hasil Pengawasannya terhadap pihak ketiga.

B. Pembentukan Koperasi

Pembentukan koperasi dapat berlangsung karena adanya :

- a. Inisiatif dari seseorang atau beberapa orang dari kelompok orang-orang yang merasa senasib (golongan ekonomi lemah) yang telah sepakat untuk mencari jalan keluar melalui usaha bersama untuk meningkatkan taraf hidupnya, pemrakarsa biasanya telah mengetahui, atau berpengalaman karena pernah menjadi anggota koperasi, tentang seluk beluk perkoperasian dan tentang manfaat-manfaat koperasi.
- b. Adanya dorongan atau tuntunan dari pihak LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) dan atau pihak pemerintah yang mengetahui potensi-potensi untuk perbaikan hidup masyarakat itu ada tetapi penggerak kearah itu belum tergugah semangatnya (pelopornya belum ada)¹³.

Mereka pelopor yang hendak membentuk koperasi tersebut sebelum sampai pada rapat pembentukannya harus mampu mengadakan beberapa penelaahan (observasi) tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sosio-ekonomis sekitar lingkungan yang akan ditentukan sebagai daerah kerja koperasi tersebut, antara lain mengenai :

- a. Situasi dan kondisi penghidupan rakyat dalam lingkungan dimana koperasi itu aka didirikan
- b. Untuk memperoleh petunjuk tentang koperasi jenis mana yang harus dibentuk yang dapat memenuhi harapan para calon anggota (penduduk), harus

¹³ G. Kartasapoetra, *op cit.*, hal. 115.

berkemampuan mengetahui kesulitan-kesulitan utama yang diderita penduduk dalam perjuangan/usaha untuk kelangsungan hidupnya

- c. Halangan-halangan dan atau hambatan-hambatan yang diperkirakan akan timbul tetapi dengan perhitungan akan dapat diatasi, apabila jenis koperasi tertentu yang dibentuk di daerah/lingkungan yang bersangkutan¹⁴.

Lazimnya para pelopor koperasi merupakan suatu panitia yang diberi nama Panitia Pendiri Koperasi, dimana pelopor atau pengambil inisiatif ditemani oleh beberapa orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat atau yang mempunyai pengalaman dalam perkoperasian turut membantu mengembangkan/mewujudkan inisiatifnya. Setelah panitia ini meyakini bahwa koperasi dapat didirikan atau menurut pendapatnya memang perlu didirikan, selanjutnya dibuatlah persiapan-persiapan, misalnya menyiapkan Anggaran Dasar Koperasi, menentukan saat rapat pembentukan koperasi, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang kelancarannya, seperti diberitahukan maksud tersebut kepada anggota masyarakat, mengundng wakil dari kantor Departemen Koperasi setempat serta pejabat-pejabat lingkungan¹⁵.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah mengatur mengenai pembentukan koperasi di dalam pasal 7 yang berbunyi :

- (1) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar
- (2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia.

Akta Pendirian yang dimaksudkan dalam pembentukan koperasi ini harus berisi :

¹⁴ *Ibid*, hal. 116.

¹⁵ *Ibid*, hal. 117.

- a. Pernyataan tentang dibentuknya koperasi, dengan menyebutkan jenisnya lengkap dengan data, tempat dan jumlah calon anggota dan peserta lainnya yang hadir
- b. Nama orang-orang yang membentuk koperasi tersebut (mereka yang oleh rapat pembentuk koperasi diberi kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian/pembentukan koperasi yang bersangkutan)
- c. Tanda tangan mereka yang membentuk koperasi, dan
- d. Anggaran Dasar Koperasi yang telah dipersiapkan dan disetujui oleh rapat pembentukan koperasi ini¹⁶.

Tentang Anggaran Dasar Koperasi ini agar diperoleh kemudahan di dalam pembuatan dan penyusunannya maka Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 telah mengaturnya dalam pasal 8 yang berbunyi :

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dimuat sekurang-kurangnya :

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
- i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Dalam hal pendaftaran koperasi, para pendiri koperasi secara sekaligus dapat mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan badan hukum bagi koperasinya, dengan diberi lampiran-lampiran sebagai berikut dan disampaikan

¹⁶ *Ibid*, hal. 118.

kepada Pejabat kantor Departemen Koperasi setempat (tingkat kabupaten/kotamadya.

- a. Akta pendirian dibuat rangkap 2, satu diantaranya diberi materai secukupnya;
- b. Berita Acara tentang rapat pembentukan (memuat catatan tentang jumlah anggota dan nama merek ayang diberi kuasa menandatangani Akta Pendirian)¹⁷.

Pejabat baru akan menerima pendaftaran tersebut apabila ternyata akta pendiriannya tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, pemberian nomor urut sebagai sahnya pendaftaran itu dilakukan dalam Buku daftar Umum. Tanggal pendaftaran inilah dianggap sebagai tanggal resmi berdirinya koperasi. Selanjutnya setelah kedua akta pendirian itu dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta pengesahan oleh pejabat (atas kuasa Menteri), yang bermaterai diserahkan kembali kepada pendiri koperasi sedang yang sebuah lagi disimpan sebagai dokumen pada kantor pejabat¹⁸.

Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

C. Koperasi Sebagai Badan Hukum

Bagi suatu koperasi yang berdiri, mendapatkan haknya untuk menjadi sebuah badan hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Terutama menyangkut hubungan koperasi itu sendiri dengan pihak ketiga. Koperasi yang berbadan hukum lebih dipercaya daripada koperasi yang belum berbadan hukum.

¹⁷ *Ibid*, hal. 129.

¹⁸ *Ibid*, hal. 120.

Pengakuan sebagai badan hukum berarti secara teknis membebaskan perhimpunan itu dan modal dasar yang dikumpulkan oleh anggota guna mewujudkan tujuan bersama para anggotanya, dengan melalui perhimpunan itu sebagai orang buatan dengan wewenang memiliki harta kekayaan, membuat perjanjian, menggugat dan digugat, dengan melakukan segala hal yang dipandang perlu untuk tujuan konstitusinya¹⁹.

Struktur badan hukum berarti bahwa struktur internal perhimpunan itu diatur dalam undang-undang atas dasar mana perhimpunan itu didaftarkan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan jabatan-jabatan tertentu dalam Undang-Undang yang dilengkapi dengan wewenang dan tugas yang ditentukan dengan baik, misalnya Pengurus dengan wewenang menandatangani perjanjian yang mengikat koperasi itu dengan tugas mengundang Rapat Umum para anggota sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, atau Ketua dengan wewenang untuk memimpin rapat²⁰.

Kewajiban untuk mendaftarkan koperasi serta memperoleh pengesahan sebagai badan hukum tidak lain atau pada hakekatnya adalah untuk kepentingan koperasi itu sendiri, yaitu :

- a. Agar pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap usaha koperasi yang bersangkutan dalam hal terjadinya kerugian-kerugian yang diperbuat pihak lain
- b. Agar pemerintah dapat memberikan pembinaan, bimbingan dan bantuan-bantuan teknis, permodalan serta kesempatan-kesempatan bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi yang bersangkutan.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 80.

²⁰ *Ibid*, hal. 81.

- c. Agar supaya koperasi yang bersangkutan lancar, karena pihak-pihak lain (usahawan-usahawan lainnya) tidak akan segan-segan untuk melakukan hubungan usaha, mengingat koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang berbadan hukum yang diwenangkan bergerak atau beroperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1967²¹.

Sebelum memperoleh hak badan hukum, seraya menunggu pengesahan sebagai koperasi yang berbadan hukum, para pendiri dan pengurus koperasi sudah dapat juga menjalankan usaha koperasi itu. Untuk mendapatkan hak dan badan hukum biasanya harus melalui prosedur dan beberapa tahap penilaian yaitu :

Tahap pertama biasa disebut tahap penilikan. Koperasi yang baru didirikan itu dapat didaftarkan pada Kantor Koperasi. Koperasi yang sudah didaftarkan itu diteliti apakah sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran atau belum.

Tahap kedua biasa disebut tahap pengamatan. Di dalam tahap pengamatan ini koperasi diamat-amati, apakah koperasi tu telah memenuhi asas dan dasar-dasar koperasi atau belum. Yang juga diamat-amati adalah pengurus dan anggota-anggota koperasi. Demikian pula urusan keuangan dan tata usaha atau administrasi serta pembukuan koperasi itu, hubungan koperasi itu dengan pihak ketiga dan sebagainya.

Tahap ketiga disebut juga tahap pengawasan. Di dalam hal pengawasan inilah koperasi biasanya mendapatkan hak badan hukumnya. Hal ini diumumkan di dalam Berita Negara sebagai pengumuman resmi. Tanggal pendaftaran akta pendirian berlakusebagai tanggal resmi berdirinya koperasi itu. Sejak saat itulah

²¹ G. Kartasapoetra, *op cit.*, hal. 119.

koperasi menjadi badan hukum. Wewenang untuk memberikan hak badan hukum kepada koperasi ada pada Menteri²².

Pejabat berwenang menolak permintaan badan hukum dari koperasi jika pejabat itu berpendapat bahwa isi Anggaran Dasar koperasi yang minta badan hukum itu tidak mencerminkan asas dasar koperasi atau menurut penilaian pejabat itu yang obyektif bahwa berdirinya koperasi yang minta badan hukum itu tidak akan mendatangkan manfaat bagi anggota-anggotanya.

D. Pengaturan Mengenai Koperasi Yang Tidak Aktif Dalam Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Koperasi merupakan himpunan orang-orang secara sukarela, yang dibentuk untuk memajukan kepentingan bersama daripada anggotanya, dengan melakukan usaha dalam rangka mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, suatu koperasi yang didirikan harus aktif di dalam melakukan kegiatan usahanya.

Akan tetapi tidak semua koperasi yang telah berdiri mengalami kelancaran di dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi maka koperasi harus bersaing ketat dengan perusahaan-perusahaan lain yang lebih besar. Selain modal yang dimiliki lemah dan terbatas, koperasi sering dikelola oleh pengurus yang dipilih dari antara anggota yang kurang pengalaman berusaha. Sehingga membuat kegiatan koperasi menjadi tersendat, bahkan banyak koperasi yang terpaksa menghentikan kegiatan usahanya.

²² Sagimun MD, *op cit.*, hal. 90.

Hal inilah yang menyebabkan koperasi-koperasi yang sudah banyak didirikan menjadi tidak aktif. Banyak usaha yang didirikan koperasi itu menjadi terlantar tanpa adanya suatu penyelesaian diantara para anggotanya.

Oleh sebab itu pemerintah telah mengatur secara tersendiri mengenai koperasi yang sudah tidak aktif ini ke dalam suatu ketentuan, yaitu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, khususnya di dalam pasal 3 ayat 1 huruf d. pasal 3 ayat 1 itu sendiri berbunyi :

Menteri dapat membubarkan koperasi apabila :

- a) Koperasi tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- b) Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- c) Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- d) Koperasi tidak melaksanakan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Dari pasal 3 ayat 1 huruf d diatas, maka koperasi yang sudah tidak aktif selama dua tahun berturut-turut dapat dibubarkan oleh Menteri.

Mengenai pembubaran, koperasi ini tidak terjadi dengan mudah. Pembubaran koperasi ini harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dan ada pula peraturan-peraturan yang harus ditaati.

E. Peranan Pemerintah Terhadap Koperasi Yang Tidak Aktif

E.1. Pemerintah Dalam Mendorong Perkembangan Koperasi

E.1.1. Sikap Aktif Pemerintah

Pemerintah kita dalam menunaikan kewajibannya untuk memberikan bimbingan, pengawasan, perlindungan dan fasilitas seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992, selalu bersikap aktif, sebagaimana tersimpul dalam kata-kata sansekerta sebagai berikut

- a. *Ing ngarsa sung tuladha*, dalam bahasa Indonesia, sebenarnya adalah di depan memberi contoh. Artinya sebagai pemimpin atau pemuka masyarakat sudah selayaknya memberi contoh atau teladan yang baik.
- b. *Ing madya mangun karsa*, dalam bahasa Indonesia adalah di tengah-tengah membangun kemauan. Artinya apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat, hendaknya kita jangan tinggal diam saja, melainkan kita harus membangunkan semangat, memberikan dorongan-dorongan dan memberikan inisiatif yang baik.
- c. *Tut wuri handayani*, dalam bahasa Indonesia adalah di belakang memberikan kekuatannya. Artinya meskipun kita berada di belakang kita harus memberikan daya atau upaya serta memberi petunjuk mana yang salah dan mana yang benar²³.

²³ G. Kartasapoetra, *op cit.* hal. 176.

Dari makna makna diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah pada hakekatnya memberikan kebebasan yang wajar bagi koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri dalam rangka mewujudkan landasan idiil, pelaksanaan azas serta sendi dasarnya. Dengan kebebasan itu hendaknya pihak koperasi menyadari bahwa setiap gerak langkahnya adalah mengemban amanat masyarakat/para anggotanya, sehingga tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945, koperasi adalah alat penegak demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya khususnya dalam masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini pemerintah dimana perlu, setiap saat dapat turun tangan guna memberikan pengamanan terhadap azas dan sendi dasar koperasi serta kebijaksanaan pemerintah, baik guna kepentingan gerakan koperasi sendiri maupun bagi keperluan masyarakat²⁴.

Tanpa turut campur dalam urusan intern koperasi, pemerintah mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Memberikan bimbingan

dengan maksud untuk menciptakan iklim dan kondisi seumumnya yang memungkinkan gerakan koperasi akan tumbuh dan berkembang anatar lain dengan jalan memberikan penyuluhan.

b. Menyelenggarakan pengawasan

Pengawasan dalam hal ini dimaksudkan untuk mengamankan dan menyelamatkan kepentingan, baik bagi perkumpulan koperasi itu sendiri maupun guna kepentingan pihak lain.

²⁴ *Ibid*

c. Pemberian fasilitas

Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada koperasi dari pemerintah dapat dituangkan dalam bentuk :

- 1) Pemberian sesuatu baik yang berupa uang atau subsidi, sarana maupun jasa ;
- 2) Pemberian “keistimewaan”, baik yang berupa keringanan ataupun kekuatan dalam lalu lintas hukum, misalnya :
 - a) Keringanan bea materai bagi koperasi pertanian
 - b) Persamaan nilai pembukuan koperasi dengan buku-buku perdagangan yang ditentukan dalam KUHD,
 - c) Hak didahulukan (preferent) terhadap panen yang dijaminan bagi pinjaman yang diperoleh dari koperasi pertanian dan sebagainya.
- 3) Kebijakan yang tersendiri tentang perkreditan termasuk syarat-syarat kredit yang mudah dan ringan untuk memajukan usaha-usaha koperasi, fasilitas-fasilitas dalam bidang produksi dan distribusi dan sebagainya.

Pada umumnya bantuan-bantuan ini dimaksudkan untuk membangkitkan tenaga dan kemampuan sendiri agar perkumpulan koperasi untuk selanjutnya dapat menolong (*selfhelp*) dirinya sendiri. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka peranan pemerintah dalam bidang perkoperasian jelas mengandung bermacam-macam segi tujuan, antara lain:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan juga memakmurkan kehidupan rakyat secara sekaligus
- 2) Mempertebal rasa kepercayaan terhadap diri sendiri
- 3) Mendidik para anggota agar hidup tertib dan penuh didiplin
- 4) Bekerja dengan penuh efisien dan hemat
- 5) Mendidik para anggota ke arah kedewasaan²⁵.

Sehubungan dengan hal inilah maka bantuan dari pemerintah terhadap koperasi pemberiannya dengan memakai persyaratan tertentu, misalnya untuk sekali saja, untuk sementara yang berangsur-angsur dikurangi sesuai dengan kemampuan sendiri, jumlahnya hanya sampai yang benar-benar diperlukan saja. Selain itu penggunaan bantuan sangat diperhatikan pemerintah, tidak lain agar sungguh-sungguh dimanfaatkan, dapat berguna dan mendorong ke arah pertumbuhan yang “*selfhelp*” dan “*mutual aid*”²⁶.

d. Perlindungan pemerintah

Perlindungan yang dimaksud yaitu untuk memberikan pengamanan-pengamanan dan keselamatan kepentingan koperasi, misalnya terhadap penyalahgunaan nama koperasi, terhadap usaha-usaha di bidang tata niaga dan distribusi dengan tujuan untuk memungkinkan berkembangnya koperasi. Dalam hal perlindungan koperasi dari penyalahgunaan namanya, artinya agar nama koperasi tidak dipergunakan untuk maksud yang menyalahi asas dan sendi dasar koperasi dan nama baik dari koperasi, maka pemakaian nama/istilah koperasi tersebut perlu mendapat perlindungan. Untuk memudahkan perlindungan dan agar setiap

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid* hal 178.

orang dapat dengan mudah atau segera mengetahui sifat koperasi itu, sudah selayaknya setiap koperasi terutama yang berbadan hukum memakai nama yang menunjukkan golongan atau usaha koperasi lengkap dengan nomor badan hukumnya.

E.1.2. Jenis-Jenis Bantuan Terhadap Koperasi

Dengan adanya Departemen Koperasi beserta kantor Wilayah dan Kantor Daerahnya yang tersebar di seluruh tanah air, maka bantuan-bantuan pemerintah terhadap perkoperasian yang meliputi segi-segi legislatif, edukatif, moril dan finansial dapat dengan mudah ditanganinya.

a. Segi-segi Legislatif

Undang-undang organik tentang perkoperasian, seperti halnya UU no. 25 tahun 1992 yang berlaku sekarang, berisi ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman dan kendali bagi pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Untuk pelaksanaan UU tersebut dikeluarkan oleh pemerintah peraturan pelaksana : Peraturan Pemerintah dan Keputusan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi.

b. Segi-segi Edukatif

Dalam segi-segi ini termasuk bimbingan dan pengawasan, bimbingan dimaksudkan agar dalam jangka pendek dapat dikatakan jalan bagi pertumbuhan koperasi dengan jalan menggiatkan penyuluhan-penyuluhan dan pemberian petunjuk-petunjuk mengenai pembentukan koperasi yang sehat, sedang dalam jangka panjangnya berujuan untuk lebih memahirkan, meyakinkan para anggota koperasi dan rakyat umumnya dalam pengelolaan

perkoperasian dan terhadap usaha mewujudkan cita-cita koperasi. Dalam hal ini yang menjadi obyek tidak hanya terbatas pada para anggota saja, melainkan juga terhadap para pemuda dan kaum wanita, sehingga terbentuk kader-kader koperasi yang mempunyai dayaguna dan hasilguna bagi perkembangan koperasi yang sehat. Tentang pengawasan yaitu untuk mengamankan dan menyelamatkan segi-segi teknis operasional, dengan demikian koperasi akan selalu berjalan tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan, baik mengenai teknis administrative maupun idiil. Auditing (pemeriksaan) sangat membantu melancarkan pengawasan ini.

c. Segi-segi Moril

Segi-segi moril yaitu yang bersifat mendorong, memberi fasilitas-fasilitas serta keringanan-keringanan, pemberian subsidi dan lain-lainya.

d. Segi-segi Finansial

Dalam hal ini tidak terbatas pada kredit-kredit finansial dengan syarat-syarat lebih ringan, mudah, juga kredit mengenai berbagai sarana.

E.2. Pemerintah dalam Pembubaran Koperasi dan Sekilas tentang Pembubaran Koperasi

E.2.1. Pembubaran oleh Rapat Anggota

Apabila para anggota merasa bahwa kelangsungan suatu koperasi tidak lagi mungkin berhasil maka para anggota koperasi mempunyai hak untuk membubarkan koperasi yang bersangkutan. Keputusan untuk membubarkan

koperasi mempunyai konsekuensi yang lebih jauh dan dapat menuju kepada destruksi hasil usaha bersama jangka panjang para anggota²⁷.

Koperasi dapat dibubarkan jikalau hal itu dikehendaki oleh Rapat Anggota Koperasi²⁸.

Apabila rapat Anggota telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus koperasi atau kuasa Rapat Anggota memberitahukan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi tersebut kepada : semua kreditor dan pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal keputusan Rapat Anggota pembubaran²⁹

E.2.2. Pembubaran oleh Pemerintah

Pembubaran koperasi dapat diperintahkan oleh pejabat pendaftaran atau oleh instansi pemerintah urusan pengembangan koperasi, jika salah satu dari alasan berikut ini dipenuhi :

- a. Merugikan kepentingan umum, termasuk perbuatan melawan hukum atau kelalaian yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, yang dilakukan oleh dewan pengurus dan membahayakan kepentingan umum.
- b. Tidak ada kegiatan selama jangka waktu yang disediakan
- c. Atau tidak ada harta kekayaan³⁰.

Dalam hal melakukan pembubaran inipun pemerintah selalu bertindak bijaksana, yaitu melalui prosedur sebagai berikut :

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hal. 167.

²⁸ Sagimun MD, *op cit*, hal. 91.

²⁹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 57.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *op cit*, hal. 176.

- a. Kepada koperasi yang bersangkutan terlebih dahulu diberitahukan tentang tindakan pemerintah itu. Dalam hal ini pemberitahuan dilakukan secara tertulis disertai alasan-alasannya, bersamanya dikirimkan melalui pos tercatat atau dengan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan tentang sampainya pemberitahuan itu kepada si alamat.
- b. Memberi waktu yang cukup panjang kepada koperasi yang bersangkutan agar dapat membela diri atau mengajukan keberatan-keberatannya, terhitung sejak pemberitahuan itu dikeluarkan
- c. Baru setelah waktu tersebut terlampaui batasnya dan ternyata pihak koperasi tidak mengajukan keberatan-keberatan, pembubaran itu dilaksanakan³¹.

Pembubaran koperasi dinyatakan di dalam Surat Keputusan Pejabat dan diumumkan di dalam Berita Negara serta dicatat di dalam Buku daftar Umum kantor pejabat koperasi tempat akta pendirian koperasi itu terdaftar. Koperasi bubar sejak tercantum di dalam Surat Keputusan Pejabat dan tercatat di dalam Buku Daftar Umum³².

Mengenai hapusnya status badan hukum koperasi itu diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 yang bunyinya :

“Sejak tanggal pengumuman pembubaran sebagaimana dimaksud ayat (1) status badan hukum koperasi hapus.”

E.2.3. Penyelesaian Pembubaran

Setelah dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi, maka segera dilakukan penyelesaian pembubaran, yang selanjutnya disebut penyelesaian.

³¹ *Ibid*, hal. 189.

³² Sagimun MD, *loc cit*.

Penyelesaian diatur di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 55 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Berdasar ketentuan pasal 54 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, penyelesaian mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

1. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama-nama “koperasi dalam penyelesaian”,
2. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan,
3. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
4. memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan dan arsip koperasi,
5. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya,
6. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi,
7. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota,
8. membuat berita acara penyelesaian.

Yang dimaksud dengan bekas anggota tertentu misalnya, mereka yang keluar dari keanggotaan koperasi yang masih mempunyai kewajiban menanggung sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya.

Dalam hal terjadi pembubaran koperasi, anggota lainnya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya. Sedangkan yang merupakan modal pinjaman koperasi dari anggota tidak termasuk dalam ketentuan tersebut. Hal ini wajar karena modal pinjaman koperasi dari anggota sifatnya hutang yang harus dikembalikan. Jadi sifat kedudukannya tidak sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib dari anggota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Lokasi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu merupakan suatu pendekatan dengan mengacu pada norma-norma hukum koperasi yang berlaku dan teori-teori koperasi yang ada yang kemudian dikaitkan dengan upaya pemerintah daerah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif yang dilakukan dalam praktek di lapangan berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Pemerintah daerah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu pasal 60 sampai dengan pasal 64, Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1994, yaitu pasal 3 sampai dengan 16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007, yaitu pasal 4 sampai dengan pasal 13.

Sedangkan pendekatan sosiologis difokuskan pada kajian yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan upaya penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif. Pendekatan sosiologis dilakukan untuk dapat mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan upaya penanganan terhadap koperasi yang sudah

tidak aktif oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam hal ini Kantor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.

2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kota Madiun khususnya di Kantor Koperasi Kota Madiun. Alasan pemilihan lokasi adalah karena banyaknya koperasi yang sudah tidak aktif namun belum dibubarkan dengan alasan maupun kendala tertentu, baik oleh pengurus koperasi itu sendiri maupun dari pemerintah Kota Madiun dalam hal ini kantor Koperasi Kota Madiun yang mempunyai tugas mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan koperasi di wilayah Kota Madiun. Dan Dewan Koperasi Indonesia di Madiun yang merupakan gerakan badan organisasi koperasi Indonesia khususnya di Kota Madiun. Serta pihak-pihak lain yang bersangkutan seperti pengurus koperasi yang tidak aktif dan Koperasi Sekunder.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu

a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi atau keterangan mengenai upaya Pemerintah dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif dan hambatan yang dialami dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif.

b. Data Sekunder

Data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi dokumen dengan mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berhubungan dengan koperasi, perjanjian, peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 60 sampai dengan pasal 64 UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 3 sampai dengan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah, pasal 4 sampai dengan pasal 13 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dokumen-dokumen yang berasal dari Kantor Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Kota Madiun dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Madiun, majalah, dan internet yang berhubungan dengan masalah mengenai upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam menangani Koperasi yang sudah tidak aktif.

2. Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapang yang berupa wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan pegawai Kantor Koperasi Kota Madiun dan Anggota Dewan Koperasi Indonesia di Kota Madiun serta pengurus koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun.
2. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan – bahan kepustakaan yang didapat dari : Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH (Pusat

Dokumentasi Ilmu Hukum), penelusuran dari internet ataupun dari kliping Koran.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) secara terarah dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya maupun dengan melakukan observasi untuk data-data yang tidak bisa diperoleh melalui wawancara kemudian hasilnya ditabulasikan. Sedangkan data sekunder akan diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan.

D. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Koperasi di Kota Madiun dan Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Perkoperasian di Kota Madiun, baik itu dari pemerintahan maupun organisasi..

Sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Koperasi Kota Madiun, Dewan Koperasi di Kota Madiun, dan Pengurus Koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun. Dalam hal ini menggunakan teknik pengambilan sampel purposif (*Purposial Sampling*). Pada teknik ini, sampel ditetapkan secara sengaja oleh Peneliti.

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun beserta lima Kepala Seksi (seksi koperasi, seksi penyuluhan, seksi simpan pinjam, seksi pengusaha kecil dan menengah,seksi program) dan lima pegawai yang berkompeten menjawab

permasalahan dalam skripsi ini, Pengurus Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun meliputi Ketua Umum dan enam Ketua Bidang pembantu (bidang advokasi dan organisasi, bidang kelembagaan, bidang pengembangan SDM, bidang penelitian dan pengembangan, bidang usaha dan perdagangan, bidang dana dan sarana) yang berkompeten dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini, pengurus koperasi yang sudah tidak aktif di Kota Madiun yang meliputi tujuh pengurus koperasi yang masih dapat dihubungi, yang terbagi dalam tiga kecamatan di Kota Madiun.

E. Metode Analisis Data

Untuk data primer digunakan teknik *analisis deskriptif*, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan pendekatan ini penulis akan menggambarkan dan memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan mengenai upaya Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang sudah tidak aktif dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganannya tersebut, sehingga hasil ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai objek sentral penelitian. Di samping itu juga mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.

F. Definisi Operasional

a. Koperasi yang sudah tidak aktif

Suatu koperasi dikatakan tidak aktif apabila :

1. Koperasi yang selama 2 Tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan rapat Anggota Tahunan;
2. Sudah tidak pernah melaporkan tanggung jawabnya, baik kepada Pemerintah maupun anggotanya;
3. Kegiatan usaha, organisasi, maupun administrasi macet atau sudah tidak bekerja sama sekali.

b. Penanganan koperasi yang tidak aktif

Penanganan koperasi yang tidak aktif melalui *intensive cure* yaitu pembinaan kelembagaan, bantuan permodalan, maupun bantuan lain yang dibutuhkan koperasi agar aktif kembali. Apabila koperasi sudah benar-benar tidak dapat dilanjutkan kegiatan usahanya maka dilakukan pembubaran, baik itu oleh Rapat Anggota maupun oleh Pemerintah.

c. Pemerintah Daerah Kota Madiun

Pemerintah Daerah Kota Madiun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun yang fungsinya untuk membantu Walikota Madiun dalam menangani urusan perkoperasian.

BAB IV
UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA MADIUN DALAM
MENANGANI KOPERASI YANG SUDAH TIDAK AKTIF DAN FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Madiun

Kota Madiun bagian dari Wilayah Propinsi Jawa Timur bagian barat, terletak di dataran rendah antara $7^{\circ} 8^{\circ}$ lintang selatan atau sepanjang 7,5 Km bentang arah ke selatan, antara $111^{\circ} 112^{\circ}$ bujur timur atau sepanjang 6 Km bentang arah barat timur. Letak geografis Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul jaringan jalan raya regional yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur dengan Daerah Jawa Tengah dan khususnya menghubungkan Kota Madiun dengan kota-kota besar lainnya yaitu Surabaya dan Surakarta/Yogyakarta. Disamping itu Kota Madiun juga dilewati jaringan jalan Kereta Api lintas utama Pulau Jawa bagian selatan, yang menghubungkan Surabaya-Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya-Bandung. Secara administrative Kota Madiun terbagi atas tiga kecamatan yaitu Kecamatan Taman, Kecamatan Mangunharjo, dan Kecamatan Kartoharjo.

Gambaran Umum Koperasi di Kota Madiun

Di Kota Madiun terdapat berbagai jenis Koperasi, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Koperasi di Kota Madiun terdiri dari bermacam-macam bentuk dan usaha perkoperasian, tetapi tujuannya tetap sama yaitu mensejahterakan anggotanya. Jenis Koperasi yang paling banyak berdiri adalah

Koperasi Serba Usaha, Koperasi Karyawan dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Berikut ini adalah jenis Koperasi yang ada di Kota Madiun berdasarkan data rekapitulasi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun per akhir Desember 2007.

Tabel 1
Data Jumlah Koperasi di Kota Madiun

No.	Jenis Koperasi	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
1	KUD/KUD Mandiri	1	-	1
2	KOPONTREN	3	4	7
3	KOPERASI INKRA	2	-	2
4	KOPTI	1	-	1
5	KPRI	56	-	56
6	KOPKAR	47	11	58
7	KOPKAR Mandiri	15	-	15
8	KOPERASI ANGKUTAN DARAT	6	-	6
9	KOPERASI KEPOLISIAN	2	-	2
10	KOPERASI SERBA USAHA	66	5	71
11	KOPERASI PASAR	8	1	9
12	KOPERASI SIMPAN PINJAM	8	-	8
13	KOPERASI ANGKUTAN DARAT	2	-	2
14	KBPR	1	-	1
15	KOPERASI WANITA	36	-	36
16	KOPERASI WREDATAMA	5	-	5
17	KOPERASI MAHASISWA	7	-	7
18	KOPERASI LAIN-LAIN	8	1	9
19	KOPERASI SEKUNDER	2	-	2
	Jumlah	261	22	283

Tabel 1. data Koperasi di Kota Madiun per Desember 2007

Jumlah koperasi-koperasi yang tidak aktif di kota Madiun jika dikelompokkan per kecamatan adalah sebagai berikut :

Kecamatan Taman : 5 koperasi meliputi 1 Koperasi lain-lain, 1 Koperasi Serba Usaha, 1 Koperasi Pondok Pesantren, dan 2 Koperasi Karyawan.

Kecamatan Mangunharjo : 9 koperasi meliputi 2 Koperasi Pondok Pesantren, 5 Koperasi Karyawan, dan 2 Koperasi Serba Usaha.

Kecamatan Kartoharjo : 8 koperasi meliputi 1 KPRI, 4 Koperasi Karyawan, 2 Koperasi Serba Usaha, dan 1 Koperasi Pasar.

Keseluruhan Koperasi di Kota Madiun yang seperti data di atas dilindungi oleh Instansi yang memberikan status Koperasi menjadi Badan Hukum, yaitu kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.

Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun terletak di Jalan Dawuhan. berada di Kelurahan Banjarejo Kecamatan Taman. Yang dikepalai oleh Bapak Drs. Agus Bambang Sudirman.

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor.

3.1. Tugas dan fungsi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Menurut Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000, Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah merupakan unsur penunjang Pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris Daerah.

Tugas :

Membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Koperasi.

Fungsi :

- a. Penyusunan pedoman tentang kelembagaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam ;
- b. Pembinaan, pengawasan, pengendalian pembiayaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas pendidikan dan Latihan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah ;
- d. Pengelolaan ketatausahaan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

3.2. Visi dan Misi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah³³ :

Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun memiliki Visi dan Misi yang sejalan dengan Dinas Koperasi pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Yaitu :

³³ Data Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun.

- Visi

Memberdayakan koperasi, pengusaha kecil dan menengah menjadi lembaga yang sehat, berdaya saing, tangguh, mandiri, sesuai jati dirinya dan berperan dalam perekonomian.

Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur akan berupaya secara partisipatif bersama instansi pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat, dalam menumbuhkan iklim usaha agar Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga/pengusaha kecil dan menengah yang sehat organisasi dan usaha. Kondisi ini diharapkan dapat memungkinkan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah mempunyai posisi tawar dalam melakukan transaksi sehingga memiliki daya saing, daya tahan sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri dalam memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri. Jati diri merupakan prinsip dan nilai-nilai spesifik yang dimiliki oleh koperasi, pengusaha kecil dan menengah. Jati diri koperasi meliputi swadaya, swatanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, keadilan dan kesetiakawanan, serta nilai-nilai etnik dari kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli terhadap orang lain. Serta berdasar prinsip-prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama diantara koperasi-koperasi, kepedulian terhadap komunitas (sesuai dengan pernyataan International Cooperative Alliance mengenai jati diri koperasi

tahun 1995). Prinsip pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah berlandaskan pada pertumbuhan sikap kemandirian dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri dan berdaya saing, dilaksanakan dengan dukungan kebijakan publik yang transparan, bertanggung gugat dan non diskriminatif baik antar pelaku, antar sektoral, antar daerah dan antar gender yang dapat memfasilitasi pengusaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya dan mengakses sumber-sumber daya produktif, berorientasi pada pengembangan berbasis pasar dengan antisipasi perkembangan ekonomi global dan perlindungan terhadap praktek-praktek usaha curang, dilaksanakan dengan cara lebih menekankan kepada terselenggaranya suatu proses secara sistematis dan berkelanjutan (*sustainable*) mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya pengusaha kecil dan menengah yang tangguh dan berkeunggulan kompetitif. Kebijakan dan program pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dibangun melalui konsensus/kesepakatan diantara seluruh *stakeholders* yang terdiri dari pemerintah, NGO, dan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

- Misi
Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah merumuskan misi sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kelembagaan
 - b. Meningkatnya sinergisme program pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan SDM Aparatur Dinas
- d. Memberdayakan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing dengan mengembangkan perkuatan permodalan dan ekonomi kerakyatan
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
- f. Meningkatkan peran Koperasi dan Pengusaha Kecil menjadi Usaha Menengah untuk memperkuat struktur perekonomian.

3.3. Susunan Organisasi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah

Susunan organisasi Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah diatur dalam Keputusan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, yaitu :

- a. Kepala

Mempunyai tugas memimpin dalam perumusan dan perencanaan kebijaksanaan, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijaksanaan dan penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi

- 3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produktifitas usaha Koperasi
- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah serta Koperasi simpan pinjam
- 5) Pengelolaan ketatausahaan
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Tata Usaha

Melaksanakan tata usaha umum dan perlengkapan kepegawaian dan keuangan.

Fungsi :

- 1) Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan
- 2) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan Pegawai
- 3) Pengolahan administrasi dan gaji pegawai
- 4) Pengadaan, pengelolaan dan pengadministrasian terhadap perlengkapan kantor
- 5) Penyiapan bahan dan data dalam rangka penyusunan anggaran keuangan serta pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
- 6) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas maupun instansi terkait
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Program

Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembinaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi serta menyusun laporan statistik

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta menginventarisir pembangunan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program pembangunan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Seksi Koperasi

Melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan di bidang kelembagaan dan usaha Koperasi

Fungsi :

- 1) Menyiapkan rencana dan program, bahan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan usaha dan

kelembagaan Koperasi Pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan serta Non Pertanian di bidang industri, pertambangan, kerajinan, tenaga listrik, perdagangan dan aneka jasa

- 2) Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha koperasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknik di bidang usaha koperasi
- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas maupun instansi terkait
- 4) Pelayanan Akta Pendirian Badan Hukum, pengaturan, pencatatan, pendaftaran dan pengesahan Badan Hukum, peubaran, penggabungan serta pengembangan organisasi koperasi
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pengusaha Kecil dan Menengah

Melakukan penyiapan rencana program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah

Fungsi :

- 1) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang industri
- 2) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan kelembagaan dan

usaha kepada pengusaha kecil dan menengah di bidang perdagangan dan aneka usaha

- 3) Pelaksanaan koordinasi dengan dinas maupun instansi terkait
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya

f. Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam

Melaksanakan penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pemberian bimbingan di bidang simpan pinjam, pembiayaan dan jasa keuangan serta pengendalian simpan pinjam

Fungsi :

- 1) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pemberian bimbingan di bidang usaha simpan pinjam
- 2) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan di bidang pembiayaan dan jasa keuangan
- 3) Penyiapan rencana dan program bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis serta pemberian bimbingan di bidang pengendalian simpan pinjam
- 4) Pelaksanaan koordinasi baik dengan Dinas maupun instansi terkait

5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Seksi Pelatihan dan Penyuluhan

Melaksanakan pengembangan pelatihan dan penyuluhan hukum serta bimbingan usaha, kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah.

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan penyuluhan pengembangan usaha, organisasi, tata laksana koperasi dan pengusaha kecil
- 2) Pelaksanaan latihan unit-unit koperasi dan pengusaha kecil di lingkungan Pemerintah Kota Madiun
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pemantauan hasil-hasil dari penyuluhan dan pelatihan unit koperasi dan pengusaha kecil di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan bidang tugasnya.


h. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan lebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Bagan Struktur Organisasi kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun adalah sebagai berikut :

Bagan 1
Struktur Organisasi kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun



Arsip Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun

Di dalam menjalankan fungsi mengembangkan koperasi di Kota Madiun, Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun.

4. Dewan Koperasi Indonesia

4.1. Umum

Dewan Koperasi Indonesia Daerah kota Madiun terletak di Jalan Trunojoyo 44 Madiun. Berada di Kelurahan Pandean Kecamatan Taman. Diketahui

oleh Bapak H. Suyoso Adi Poerwanto, SH. Yang beliau juga merangkap sebagai anggota DPRD Kota Madiun.

Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun sebagai satu-satunya gerakan koperasi di Kota Madiun yang mempunyai fungsi dan peran ganda di satu sisi sebagai Mitra Pemerintah Kota madiun dalam melaksanakan pembangunan koperasi di Kota Madiun disisi lain sebagai wadah perjuangan kepentingan dan penyalur aspirasi koperasi di Kota Madiun.

4.2. Visi dan Misi

Dalam rangka memberi arah Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun dalam menjalankan fungsi dan peran baik sebagai mitra Pemerintah Kota Madiun dan sebagai wadah perjuangan kepentingan dan penyalur aspirasi koperasi di Kota Madiun dalam melaksanakan pembangunan koperasi di Kota Madiun telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut :

- Visi
Memberdayakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Kota Madiun
- Misi
 1. Memberdayakan organisasi Dekopinda Kota Madiun
 2. memberdayakan koperasi Kota Madiun
 3. mengoptimalkan fungsi dan peranan Dekopinda Kota madiun sebagai wadah perjuangan kepentingan dan penyalur aspirasi koperasi di Kota Madiun.

4.3. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian Indonesia Bab XI pasal 57 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin Indonesia.

4.4. Tujuan

Adapun tujuan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun adalah :

1. Dekopinda Kota Madiun mampu memerankan dan memfungsikan gerakan koperasi secara optimal baik sebagai mitra pemerintah maupun sebagai gerakan koperasi;
2. Koperasi Kota Madiun mampu menggerakkan ekonomi anggota dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota;
3. Media informasi untuk mengetahui peran dan fungsi Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun.

4.5. Kedudukan, Tugas, Perangkat, dan Struktur Organisasi

Berdasar surat keputusan Dewan Koperasi Indonesia Nomor : Skep. /28/DEKOPIN-E/V/2002, tanggal 12 Mei 2002 tentang Pedoman Tata kerja Dekopinda seluruh Indonesia :

A. Kelembagaan

1. Kedudukan

Dekopinda Kota Madiun merupakan bagian Integral dari Dekopinwil Jawa Timur dan Dekopin Pusat.

2. Tugas dan wewenang

- a. Tugas dan wewenangnya Dekopinda Kota Madiun melaksanakan kebijaksanaan umum tentang pembinaan dan pengembangan perkoperasian Kota Madiun
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi koperasi Kota Madiun
 - c. Menjabarkan program kerja Dekopinwil dan Dekopin sesuai potensi, kondisi, otonomi dan desentralisasi Kota Madiun.
3. Perangkat Dekopinda Kota Madiun adalah Musyawarah Daerah (Musda) dan Pimpinan Dekopinda Kota Madiun.
 4. Struktur Organisasi
 - a. Pimpinan
 - b. Sekretaris
 - c. Badan Khusus/Lembaga Perangkat
 5. Pimpinan
 - a. Ketua
 - b. Ketua Bidang :
 - Advokasi dan Sosialisasi;
 - Organisasi dan Kelembagaan;
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Perdagangan;
 - Fasilitasi Keuangan, Permodalan dan Inventasi;
 - Penelitian dan Pengembangan.
 6. Masa Bakti 5 (lima) tahun.

B. Pimpinan

1. Ketua

Memimpin organisasi, mengkoordinasikan Ketua Bidang, mengawasi pelaksanaan program atau kegiatan, menggaling hubungan kerja dengan pemerintah.

2. Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi

- a. Memberi advokasi kebijakan Pemerintah Daerah berkaitan berpihak pada pengembangan koperasi;
- b. Akses regulasi ke Pemerintah Daerah Kota Madiun;
- c. Sosialisasi regulasi
- d. Kerjasama dengan LSM yang berkaitan dengan pembangunan koperasi;
- e. Menciptakan situasi yang kondusif terhadap pemberdayaan koperasi;
- f. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk memperoleh dukungan program dan anggaran;
- g. Mensosialisasikan atau membudayakan nilai-nilai koperasi.

3. Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan


- a. Pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Penguatan kelembagaan;
- c. Meningkatkan peranan Pemuda dan Wanita;
- d. Pemantapan organisasi kelengkapan Dekopinda BPKPK dan BKWK.

4. Bidang Fasilitasi Pengembangan Usaha dan Perdagangan

- a. Merumuskan Kebijakan pengembangan usaha koperasi di Kota Madiun;
 - b. Memfasilitasi kemitraan usaha antar koperasi dan BUMN dan BUMD;
 - c. Mengefektifkan JUGDA;
 - d. Mengefektifkan jaringan sistem informasi data.
5. Bidang Fasilitasi Keuangan, Permodalan dan Investasi
- a. Merumuskan anggaran keuangan Dekopinda Kota Madiun;
 - b. Merumuskan dan memfasilitasi Pemberdayaan dan Permodalan Koperasi;
 - c. Merumuskan kerjasama dengan pihak investor.
6. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
- a. Merumuskan kegiatan Diklat Koperasi;
 - b. Membentuk dan mengefektifkan Lapenkopda;
 - c. Menerbitkan media informasi.
7. Ketua Bidang Penelitian
- a. Mengadakan kajian terhadap isu-isu strategis Pengembangan Koperasi;
 - b. Merekomendasikan perkembangan usaha koperasi;
 - c. Pusat referensi dan Perpustakaan Koperasi.

Bagan Struktur Organisasi dewan koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Madiun adalah seperti berikut ini :

Bagan 2. Struktur Organisasi Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Madiun.



Arsip Dewan Koperasi Indonesia Daerah Madiun

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Koperasi Menjadi Tidak Aktif di Kota Madiun

B.1. Dasar Kriteria Koperasi yang Dikatakan Sudah Tidak Aktif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 47 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 pasal 3, bahwa koperasi dinyatakan tidak aktif apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
- b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
- d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

B.2. Faktor-Faktor Penyebab Koperasi Menjadi Tidak Aktif

Koperasi yang sudah tidak aktif bukan hanya karena terhambatnya kegiatan usaha koperasi tersebut, akan tetapi faktor intern dari koperasi sendiri juga dapat menyebabkan koperasi menjadi tidak aktif. Seperti yang dialami oleh KPRI Amarta. KPRI tersebut memilih membubarkan diri karena adanya kebijakan otonomi daerah yang mengakibatkan kedinasan para anggotanya dipecah/dirubah. KPRI Amarta yang

sebelumnya merupakan koperasi milik Departemen Tenaga Kerja (Depnaker), yang karena kebijakan otonomi daerah, Depnaker digabung dengan Dinas Sosial menjadi Dinkesosnaker. Pada mulanya KPRI Amarta dan KPRI Dinsos akan digabung menjadi satu juga, tetapi karena jika digabung akan merubah AD/ART koperasi dan akan menimbulkan banyak masalah baru, maka Koperasi Amarta melalui Rapat Anggota membubarkan diri dan melaporkan pembubarannya ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil Kota Madiun³⁴.

Koperasi yang tidak aktif juga terbagi menjadi dua yaitu³⁵ :

1. tidak aktif secara umum

Koperasi jenis ini sudah tidak aktif sama sekali, baik dari segi usahanya maupun organisasinya, serta sudah tidak mengadakan Rapat Anggota.

2. tidak aktif sistem administrasi dan kelembagaannya

koperasi jenis ini tidak melakukan Rapat Anggota dan tidak melaporkan keaktifannya ke Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Tetapi masih aktif organisasi maupun kegiatan usaha.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Jaiman, SH. Kepala Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 15 Januari 2008.

³⁵ *Ibid*

Berikut ini tabel jumlah koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun dibedakan per Kecamatan.

Tabel. 2.

Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Taman

No.	Nama Koperasi	Sebab Tidak Aktif			
		Usaha Lesu	Kredit Macet	Pengurus tidak cakap	Tidak Diketahui
1	Kopontren Syafakoh	√			
2	Kopkar Karya Utama				√
3	Kopkar Kharisma Kiu-Kiu		√		
4	KSU Warga Rukun		√		
5	Koperasi Baskara			√	
Jumlah Pesentase (100%)		20%	40%	20%	20%

Sumber data sekunder diolah pada tanggal 25 April 2008

Menurut tabel di atas, di Kecamatan Taman terdapat lima Koperasi yang tidak aktif. Dua diantaranya disebabkan oleh kredit macet. Dari sebab tidak aktifnya, faktor kredit macet (40%) dan usaha lesu (20%) terlihat dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi kurang baik dan kurang professional lah yang menjadi kendala di Kecamatan Taman. Ketidak cakapan pengurus (20%) bisa dijadikan suatu bukti bahwa manajemen dan pengelolaan koperasi yang baik merupakan faktor terpenting dalam kelangsungan usaha koperasi. Kredit macet disebabkan oleh kurang waspada dalam memberikan kredit. Apabila petugas survey atau petugas kontrol lapangan lebih bijak dalam memberikan keputusan persetujuan kredit, maka hal ini dapat lebih dihindarkan.

Tabel. 3.

Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Kartoharjo

No.	Nama Koperasi	Sebab Tidak Aktif				
		Usaha Lesu	Kredit Macet	Sulit mengadakan RAT	Tidak Diketahui	Perubahan Kedinasan
1	Koperasi Amarta					√
2	Kopkar Sanggar Busana	√				
3	Kopkar Masyarakat			√		
4	Kopkar P. Mandiri				√	
5	Kopkar Bank BTN		√			
6	KSU Setia Bakti				√	
7	KSU Al-Mabrur	√				
8	Koppas Rukun Jaya		√			
Jumlah Pesentase (100%)		25%	25%	12,5%	25%	12,5%

Sumber data sekunder diolah pada tanggal 25 April 2008

Berdasarkan tabel di atas, ternyata sebab dominan koperasi menjadi tidak aktif adalah usahanya kurang berkembang dan karena kredit macet. Kedua faktor penyebab tersebut mencapai angka 50 % atau separuh dari keseluruhan koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Kartoharjo. Faktor lain adalah koperasi sulit mengadakan RAT(12,5%) yang seharusnya dilakukan setiap tahun. Kesulitan mengadakan RAT ini karena baik pengurus dan anggota sulit untuk dikumpulkan dengan alasan yang bermacam-macam seperti kesibukan, dan lain-lain. Lain halnya dengan Koperasi Amarta, koperasi menjadi tidak aktif karena adanya kebijakan perubahan kedinasan (12,5%). Hal ini telah diterangkan pada bab sebelumnya.

Tabel. 4.

Jumlah Koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Mangunharjo

No.	Nama Koperasi	Sebab Tidak Aktif				
		Usaha Lesu	Kredit Macet	Sulit mengadakan RAT	Tidak Diketahui	Pengurus Kabur
1	Kopontren Gading			√		√
2	Kopontren Al-Barokah					
3	Kopkar Pahlawan 40				√	
4	Kopkar Rokok Alang-Alang		√			
5	Kopkar Patra Kencana	√				
6	Kopkar Depolog				√	
7	Kopkar Bangun				√	
8	KSU Suko Sumbangsih		√			
9	KSU Sari Artha				√	
	Jumlah Pesentase (100%)	11,11%	22,22%	11,11%	44,44%	11,11%

Sumber data sekunder diolah pada tanggal 25 April 2008

Yang terjadi di Kecamatan Mangunharjo, ada 4 Koperasi yang tidak diketahui lagi keberadaannya (44,44%) sehingga tidak diketahui apa sebab koperasi menjadi tidak aktif. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat tentang betapa bergunanya koperasi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat masih kurang. Faktor lainnya hampir sama seperti di Kecamatan lain yaitu kredit macet(22,22%), usaha yang lesu (11,11%), sulit mengadakan RAT(11,11%). Ada juga salah satu koperasi yang tidak aktif karena pengurusnya membawa kabur dana koperasi (11,11%), sehingga untuk menjalankan kegiatan operasionalnya menjadi kesulitan.

Menurut data tabel di atas dan dari data jawaban wawancara tertulis yang disebar ke responden, dapat dilihat bahwa sebab-sebab suatu koperasi menjadi tidak aktif adalah :

1. pengelolaan kurang profesional

manajemen koperasi amburadul, pengurus tidak bertanggung jawab, serta masalah intern koperasi. Dapat juga disebabkan oleh minimnya penyuluhan tentang tata cara pengelolaan koperasi yang baik kepada pengurus koperasi. Faktor usaha yang kurang berkembang mencapai angka 18,2% dari keseluruhan 3 Kecamatan di Kota Madiun.

2. pinjaman bermasalah

banyaknya utang daripada piutang koperasi, juga banyaknya kredit macet yang akhirnya menimbulkan defisit dalam neraca koperasi. Apabila hal ini terjadi secara terus menerus maka tujuan koperasi untuk mensejahterakan anggotanya tidak tercapai. Permasalahan kredit macet mencapai angka 27,3% di Kota Madiun.

3. anggotanya kurang sadar

kurangnya kesadaran anggota bahwa koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota apabila dikelola dengan benar dan kegiatan usaha koperasi berjalan lancar. Fungsi RAT bukan hanya mengumpulkan anggota dan membagi SHU, tetapi juga memprogramkan rencana ke depan demi kelangsungan hidup Koperasi itu sendiri. Hal inilah yang kurang dimengerti oleh anggota.

C. Upaya Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun untuk menangani koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun.

C.1. Dasar Penanganan Terhadap Koperasi Tidak Aktif

a. Pemberdayaan Koperasi

Pemberdayaan Koperasi tercantum pada Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 pasal 9. adapun bentuk pemberdayaan tersebut antara lain :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Perkuatan Permodalan;
- 3) Pembinaan Manajemen;
- 4) Bimbingan teknis;
- 5) Pemasaran Produk;
- 6) Fasilitas Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

b. Pembubaran Koperasi

Pembubaran Koperasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 pasal 3 sampai dengan 17.

C.2. Upaya Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Dalam Menangani Koperasi yang Tidak Aktif

Upaya dari Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dalam menangani koperasi yang tidak aktif, secara ringkas langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut³⁶ :

³⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Bambang Sudirman. Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 16 januari 2008.

1. Identifikasi

Proses identifikasi ini dilakukan dengan mendatangi langsung koperasi yang tidak aktif maupun dengan pengamatan melalui masyarakat. Menanyakan apa kendala yang dihadapi dan sebab-sebab mengapa koperasi tidak aktif.

Mengidentifikasi permasalahan koperasi, apakah permasalahan datang dari permodalan koperasi, pengurus, maupun masalah intern koperasi. Dalam proses identifikasi ini, permasalahan yang paling sering terjadi adalah karena kurang profesionalnya kepengurusan koperasi.

Mengumpulkan pengurus maupun anggota koperasi, untuk ditanyai apa yang sebenarnya terjadi dan sebab koperasi tidak aktif. Kemudian Kantor Koperasi menarik kesimpulan tentang sebab koperasi menjadi tidak aktif

2. Audit

Setelah mengetahui sebab koperasi tidak aktif, Kantor Koperasi mengaudit neraca koperasi tersebut, menilai cara kerja pengurus, dan menilai kelangsungan kegiatan usaha koperasi.

3. Verifikasi

Langkah selanjutnya yang dilakukan Kantor Koperasi adalah mengumpulkan kembali para pengurus untuk membicarakan tentang kelangsungan koperasi. Apakah koperasi ingin terus berusaha aktif kembali atau tidak. Apabila ingin meneruskan kegiatan usaha koperasi, Kantor Koperasi menanyakan apa yang dibutuhkan oleh koperasi tersebut, sehingga Kantor Koperasi dapat membantu mengaktifkan kembali koperasi. Baik dari segi

penyuluhan, finansial, maupun pembinaan. Hal ini disebut juga dengan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK).

Pembinaan kembali koperasi yang tidak aktif, dilakukan oleh Kantor Koperasi maupun Dekopinda selama kurang lebih 3 bulan. Pemberian bantuan finansial yang berupa kredit lunak kepada koperasi dilakukan dengan pemberian jangka waktu satu tahun.

4. Pembubaran

Apabila koperasi sudah tidak berkenan untuk melanjutkan kegiatan usahanya lagi, maka Kantor Koperasi meminta koperasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah intern koperasi seperti utang piutang koperasi. Sehingga di kemudian hari setelah dibubarkan tidak ada sengketa lagi mengenai utang piutang koperasi.

Dalam pembubaran koperasi, dibentuk sebuah tim penyelesai yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah pembubaran, fungsinya hampir sama dengan kurator dalam kepailitan. Unsur di dalam tim pembubaran juga berbeda sesuai dengan jenis koperasi yang akan dibubarkan. Apabila koperasi tersebut bukan koperasi fungsional, dalam hal ini KPRI, maka tim penyelesai berasal dari gabungan antara Kantor Koperasi dan Dekopinda. Sedangkan apabila koperasi yang dibubarkan itu adalah koperasi fungsional, maka unsur tim penyelesai meliputi Kantor Koperasi, Dekopinda, dan PKPRI sebagai koperasi sekundernya.

C.3. Kebijakan dan Langkah-Langkah yang ditempuh Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi Yang Tidak Aktif

Pembinaan koperasi bertujuan agar setiap koperasi dapat tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan sehat, rapat anggotanya dapat berperan secara berhasil guna, sedang pengurus dan badan pemeriksanya dapat berfungsi secara efektif. Dengan tercapainya tujuan itu dapat diharapkan banyak koperasi yang akan dapat berfungsi sebagai wadah usaha yang mampu melaksanakan kegiatan ekonomi secara optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Dan dengan demikian setiap koperasi akan dapat menjadi wadah utama untuk pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama para anggotanya, yang umumnya termasuk dalam golongan ekonomi lemah³⁷.

Dalam pada itu, kebijakan pembinaan koperasi akan dilaksanakan secara lebih terpadu serta lebih ditekankan aspek kualitasnya supaya dapat diwujudkan prakarsa dan swadaya KUD dan koperasi primer lainnya sehingga mampu menjadi koperasi yang mandiri³⁸.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas akan ditempuh langkah-langkah kebijakan yang mencakup pembinaan kelembagaan dan pembinaan usaha koperasi.

1. Langkah-langkah Kebijakan Pembinaan Kelembagaan Koperasi

³⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Agus Bambang Sudirman. Kepala Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 16 januari 2008.

³⁸ *Ibid*

Pembinaan kelembagaan koperasi terutama meliputi pembinaan dan pemantapan organisasi, tata laksana, pengawasan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut ditempuh langkah-langkah:

- a. Menyelenggarakan bimbingan konsultasi dalam rangka penyempurnaan organisasi, tata laksana dan pengawasan, rapat anggota dan rapat pengurus serta meningkatkan peran serta anggota dalam pengelolaan koperasi;
- b. Menyelenggarakan konsultasi dalam rangka penerapan sistem akuntansi dan audit bagi koperasi-koperasi primer dan melaksanakan pemeriksaan pembukuan;
- c. Menyelenggarakan pendidikan, kursus-kursus, latihan keterampilan dan penataran bagi para anggota pengurus, anggota badan pemeriksa, para manajer, para karyawan koperasi lainnya, aparat instansi yang terkait dan anggota kelompok tani, pemuda dan wanita, serta masyarakat;
- d. Menyelenggarakan penyuluhan bagi para anggota koperasi serta menyelenggarakan kegiatan penerangan bagi anggota kelompok tani dan masyarakat umum, dalam rangka menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan koperasi;
- e. Memberikan bantuan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan koperasi-koperasi primer dalam mewujudkan kerja sama antara sesama koperasi, baik horisontal maupun vertikal, dengan lembaga lain seperti bank-bank, perusahaan swasta dan perusahaan negara (BUMN); dan

Dalam upaya agar koperasi tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan menjadi wadah utama untuk pembinaan kemampuan usaha golongan ekonomi lemah, maka langkah dan kebijaksanaan ditujukan pula untuk menumbuhkan kesadaran

berkoperasi di kalangan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan koperasi didasarkan pada hakekat koperasi sebagai usaha masyarakat yang tumbuh dari bawah. Peranan pemerintah hanya bersifat membantu dan mendorong pertumbuhannya³⁹.

2. Langkah-langkah Kebijakan Pengembangan Usaha Koperasi

Kebijakan dalam pengembangan usaha koperasi terutama diarahkan pada peningkatan kemampuan setiap koperasi untuk berusaha di sektor pembangunan, yang sesuai dengan kepentingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya. Selanjutnya pengembangan ini juga diarahkan pada pengembangan kemampuan koperasi masing-masing dalam pemupukan modal sendiri dan dalam usaha memperoleh kredit dengan syarat yang memadai. Koperasi-koperasi sangat memerlukan kredit baik untuk pengadaan sarana produksi yang diperlukan maupun untuk kegiatan pemasaran yang diselenggarakannya⁴⁰.

Sehubungan dengan itu langkah-langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pengembangan usaha koperasi adalah:

- a. Mengusahakan pengembangan skala usaha koperasi agar menjadi lebih layak dan efisien. Di dalam situasi perekonomian yang semakin kompetitif, koperasi diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya dalam menghadapi para pelaku ekonomi lainnya. Untuk meningkatkan daya saing tersebut Koperasi ataupun KUD harus mampu mengelola usaha seefisien mungkin. Untuk itu antara lain diperlukan peningkatan skala usaha koperasi atau KUD masing-masing;

³⁹ Wawancara dengan Ibu Dra. Ec. Wiwik Setyorini. Kepala Seksi Koperasi pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 15 Januari 2008.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Purwanto SH.. Kepala Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 15 Januari 2008.

- b. Mengupayakan struktur permodalan yang lebih seimbang antara modal yang berasal dari luar dan modal dari dalam. Dengan perbandingan yang lebih seimbang antara modal dari dalam dan modal dari luar koperasi diharapkan akan semakin mampu mengurangi ketergantungannya pada dana dari bank yang biayanya mahal;
- c. Meningkatkan pembinaan dalam pemupukan modal melalui simpanan wajib dan menggalakkan kesadaran menabung di pihak anggota sendiri;
- d. Membantu usaha KUD dan koperasi primer lainnya untuk mendapatkan kredit dengan syarat yang memadai, baik untuk investasi, yaitu untuk pengadaan sarana produksi, sarana pengolahan dan sarana pemasaran yang dibutuhkan, maupun untuk modal kerja kegiatan simpan pinjam;
- e. Membantu koperasi atau KUD untuk mengembangkan kegiatan simpan pinjam;
- f. Mendorong koperasi sekunder dan swasta agar membantu KUD dan koperasi primer lainnya di bidang penanganan usaha-usaha non program. Khusus koperasi sekunder, perlu terus dibina dan lebih diarahkan lagi agar sungguh-sungguh mampu melakukan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, agar peranannya sebagai pembina manajemen koperasi primer semakin dapat dirasakan oleh KUD dan koperasi primer lainnya;
- g. Mendorong pembentukan, pertumbuhan dan perkembangan unit-unit usaha baru dalam koperasi-koperasi yang telah tampak mampu, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan jenis-jenis usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kegiatan ekonomi para anggotanya; dan

Langkah-langkah ini diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing dan juga kemampuan kerja sama koperasi-koperasi tersebut, baik dengan bank maupun dengan perusahaan-perusahaan lain baik swasta maupun negara.

3. Langkah-langkah Kebijakan yang Menunjang Pembinaan Koperasi

Dalam rangka melaksanakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi, diperlukan tenaga pembina yang cukup memadai dalam keterampilan dan tingkat pengetahuan, dalam jumlah yang mencukupi. Di samping itu untuk penyusunan rencana pembangunan dan pengambilan kebijaksanaan, diperlukan adanya data selengkap-lengkapnyanya yang sesuai dengan perkembangan keadaan di dunia perkoperasian. Data yang demikian perlu dihimpun melalui pemantauan, pelaporan dan penilaian yang teratur yang dilakukan secara berkala⁴¹.

Di samping itu pendidikan dan latihan bagi pejabat dan petugas Pembina koperasi tetap dilaksanakan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, sesuai dengan perkembangan keadaan *intern* ataupun *ekstern* yang dihadapi oleh koperasi pada umumnya. Dan, kedua, penelitian-penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap di bidang perkoperasian, yang mencakup aspek kelembagaan koperasi dan aspek usahanya akan tetap diadakan.

C.4. Program-Program Pelaksanaan yang ditempuh Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun Untuk Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Jaiman, SH. Kepala Seksi Pelatihan dan Penyuluhan pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 18 Januari 2008.

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan dan langkah-langkah tersebut di atas, maka disusun program-program pembangunan koperasi sebagai di bawah ini.

1. Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan koperasi-koperasi, dalam mengelola organisasi, tata laksana dan pengawasan melalui peningkatan pelaksanaan fungsi alat perlengkapan koperasi-koperasi tersebut dan peningkatan kemampuan berkoperasi para anggota. Di samping itu program ini juga diarahkan pada tindakan-tindakan untuk mengintensifkan usaha-usaha menanamkan pengertian berkoperasi di kalangan masyarakat, agar masyarakat dapat lebih menghayati makna hidup berkoperasi.

Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut ⁴²:

- a. Meningkatkan kemampuan organisasi koperasi, dengan mendorong agar perlengkapan organisasi koperasi berfungsi sepenuhnya dengan adanya pembagian tugas yang jelas.;
- b. Mengembangkan sistem organisasi dengan manajemen peran serta koperasi agar peranan anggota dalam menentukan kebijaksanaan dan peran sertanya dalam kegiatan usaha dan pengawasan menjadi semakin besar;
- c. Membantu pembentukan dan pengembangan unit-unit organisasi dan usaha di masing-masing wilayah kerja KUD dan koperasi primer lainnya sehingga ada peningkatan dalam mutu dan jangkauan pelayanannya kepada para anggota koperasi sesuai dengan usaha dan kepentingan mereka;

⁴² Wawancara dengan Bapak Drs. Gino. Kepala Seksi Program pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 18 Januari 2008.

- d. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis, keterampilan manajemen dan jiwa kewirakoperasian para pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan koperasi dalam bidang-bidang yang sesuai dengan tugas masing-masing, seperti pembukuan, pembelian, penjualan dan pergudangan;
- e. Memberikan bantuan dalam bentuk pengadaan tenaga manajer terdidik dan terlatih untuk mengelola usaha dan keuangan koperasi;
- f. Membantu pengembangan dan pembinaan sistem informasi manajemen koperasi;
- g. Mengembangkan dan memantapkan Koperasi Jasa Audit (KJA) agar gerakan koperasi makin mampu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan sendiri;
- h. Membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan KJA secara terpadu dengan instansi terkait sebagai pelengkap bagi pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi;
- i. Membina pelaksanaan Konsultasi Manajemen Koperasi (KMK), pemanfaatan jasa-jasa konsultan, lembaga-lembaga manajemen dan auditing untuk membantu peningkatan mutu manajemen koperasi;
- j. Membantu penyusunan standar pemeriksaan dan pedoman akuntansi koperasi supaya pemeriksaan atas koperasi/KUD dapat dilaksanakan sebaik-baiknya;
- k. Membantu peningkatan peranan kelembagaan koperasi fungsional seperti koperasi karyawan, koperasi wanita, koperasi pemuda dan mahasiswa dan lain sebagainya;
- l. Membantu peningkatan pembinaan kerja sama koperasi dengan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN;

Selanjutnya gerakan koperasi juga akan dibina agar mampu menjalankan fungsinya atas kekuatan sendiri dengan mendorong kerja sama antara koperasi-koperasi primer dan apabila perlu antara koperasi primer dan sekunder. Sejauh sesuai dengan kepentingan pengembangan koperasi-koperasi primer yang menjadi anggotanya, koperasi-koperasi sekunder secara selektif juga akan dibina agar makin mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kemandirian koperasi-koperasi primer.

2. Program Pengembangan Usaha Koperasi

Program pengembangan usaha koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan koperasi untuk makin mandiri dalam usaha-usahanya.

Program pengembangan usaha koperasi ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut⁴³ :

- a. Meningkatkan kemampuan dan peranan koperasi-koperasi dan Koperasi-koperasi Unit Desa dalam kegiatan ekonomi, masing-masing sesuai dengan kepentingan para anggotanya, dan membantu memantapkan dan mengembangkan lebih lanjut usaha koperasi-koperasi primer;
- b. Membantu peningkatan kemampuan permodalan koperasi atau KUD melalui sistem perkreditan.;
- c. Membantu mengusahakan permodalan bagi koperasi atau KUD yang secara ekonomi usahanya kurang layak, tetapi kegiatan-kegiatannya sangat diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan para anggota dan masyarakat sekitarnya;

⁴³ Wawancara dengan Ibu Dra. Ec. Wiwik Setyorini. Kepala Seksi Koperasi pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 15 januari 2008.

- d. Membantu peningkatan dan pembinaan usaha lembaga-lembaga keuangan milik koperasi seperti unit simpan pinjam agar lembaga tersebut mampu berperan secara efektif dalam memenuhi kebutuhan permodalan koperasi;
- e. Membantu peningkatan dan pengembangan kerja sama dan jalinan usaha antar koperasi dan antara koperasi dengan Perusahaan Negara dan Swasta;

3. Program Penunjang

Peranan program-program penunjang untuk mempertinggi daya guna dan hasil guna pelaksanaan kedua program pokok tersebut di atas. Program-program penunjang yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁴⁴

a. Program Pembinaan Generasi Muda di Bidang Perkoperasian

Dalam rangka peningkatan peranan generasi muda dalam pembangunan koperasi maka akan dilakukan pembinaan generasi muda di bidang perkoperasian guna menciptakan kader-kader koperasi yang tangguh, mempunyai dedikasi tinggi pada koperasi dan berjiwa wirakoperasi.

b. Program Pendidikan Tenaga Pembina Koperasi

Program Pendidikan Tenaga Pembina Koperasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta rasa pengabdian dan tanggung jawab para pejabat pembina koperasi agar lebih besar kemampuan dan dedikasinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan koperasi. Pelaksanaan program ini akan berupa kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, kursus dan penataran di bidang-bidang teknis perkoperasian, pengembangan usaha dan pembinaan kelembagaan, serta administrasi koperasi. Tenaga pembina ini akan

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Gino. Kepala Seksi Program pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 18 januari 2008.

bertindak sebagai pelatih dan penyuluh perkoperasian, pembina akuntansi dan audit, pembina perkreditan, pengumpul dan penganalisa data perstatistikan, penilai proyek dan lain-lain. Di samping itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelatihan, kursus dan penataran tersebut di atas, sistem dan pola pendidikan dan pelatihan bagi para pembina juga akan lebih disempurnakan agar semakin dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membina koperasi.

c. Program Peranan Wanita di Bidang Perkoperasian

Dalam rangka peningkatan peranan wanita dalam pembangunan koperasi, maka dilaksanakan pembinaan para wanita di bidang perkoperasian guna menciptakan kader-kader yang tangguh, yang mempunyai dedikasi tinggi pada koperasi dan berjiwa wirakoperasi..

d. Program Penelitian Perkoperasian

Program penelitian perkoperasian bertujuan untuk secara teratur memberikan bahan informasi guna penyusunan kebijaksanaan dan rencana kegiatan pembangunan koperasi, untuk memperoleh masukan yang andal untuk dapat mengatasi permasalahan perkoperasian yang timbul dan untuk meningkatkan pengetahuan para pembina koperasi. Program ini mencakup kegiatan-kegiatan berikut.

- (1) Melakukan penelitian dan pengkajian yang meliputi seluruh aspek pembinaan dan pengembangan perkoperasian melalui pendekatan lintas sektoral yang terkoordinasi dan terintegrasi;

- (2) Mengadakan analisa kebijaksanaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perkoperasian dalam keterpaduan dengan kebijaksanaan ekonomi pada umumnya;
- (3) Melaksanakan penelitian tentang kualitas koperasi yang ada dan penelitian mengenai masalah-masalah yang menentukan daya guna dan hasil guna pelaksanaan peranan koperasi dalam berbagai sektor pembangun- an, termasuk masalah-masalah sosiologi yang mendorong dan atau menghambat pertumbuhan koperasi; dan
- (4) Melaksanakan penelitian terapan tentang perkembangan koperasi dan lingkungan masyarakatnya, untuk dapat mengidentifikasi sebab-sebab keberhasilan atau kegagalan koperasi dalam melayani anggotanya.

e. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna aparat secara terpadu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Program ini meliputi kegiatankegiatan berikut.

1. Melakukan usaha peningkatan daya guna dan hasil guna kegiatan aparatur pemerintah untuk mewujudkan aparat pembangunan perkoperasian yang profesional, bersih dan berwibawa;
2. Melakukan usaha penyempurnaan dan peningkatan tata laksana dan administrasi di lingkungan pemerintah yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perkoperasian pada khususnya melalui penyempurnaan dan peningkatan perumusan dan

penyusunan kebijaksanaan, rencana program dan anggaran, dan pelaksanaan serta pengendalian kegiatan proyek-proyek pembangunan koperasi;

3. Meningkatkan usaha pemantapan dan penyempurnaan sistem pengawasan di lingkungan Kantor Koperasi, baik pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat maupun pengawasan oleh aparat pengawas fungsional;
4. Meningkatkan pengembangan sistem manajemen penyediaan data mengenai hasil pembinaan dan proses pelaksanaan pembinaan secara periodik dan terpadu; dan
5. Melakukan usaha peningkatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka menyediakan bahan-bahan dan saran-saran guna penyusunan rencana, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang meliputi tindakan pencegahan dan pengamanan terhadap penyimpangan yang terjadi atas kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

f. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Kantor Koperasi melalui penyediaan prasarana dan sarana fisik dalam bentuk pengadaan, perluasan atau rehabilitasi kantor serta pengadaan sarana kantor dan sarana kerja secara memadai.

Dengan pelaksanaan program-program di atas diharapkan koperasi-koperasi, terutama KUD dan koperasi primer lainnya, akan dapat makin berkembang kembali seperti yang direncanakan, yaitu mandiri, tangguh dan dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

C.5. Upaya yang ditempuh oleh Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dalam pembubaran Koperasi

Dalam upaya pembubaran koperasi, Kantor Koperasi Pengusaha kecil dan Menengah Kota Madiun, tidak bersikap secara aktif atau berinisiatif membubarkan. Mereka lebih memilih membubarkan koperasi yang sudah jelas-jelas membubarkan diri melalui Rapat Anggota. Kantor Koperasi tidak mau mengambil resiko membubarkan koperasi dengan inisiatif mereka sendiri, dikhawatirkan setelah koperasi yang tidak aktif dibubarkan nantinya akan timbul permasalahan baik dari anggota sendiri atau dari pihak ketiga. Dikarenakan koperasi bukan milik satu orang atau satu pihak saja, tetapi milik Rapat Anggota yang memang tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggotanya⁴⁵.

C.6. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan koperasi yang tidak aktif di Kota Madiun

C.6.1. Masalah-masalah dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi⁴⁶

Pertumbuhan dan perkembangan koperasi masih belum mencapai sasaran yang diharapkan, terutama yang menyangkut kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal itu disebabkan oleh berbagai masalah baik yang bersumber dari dalam koperasi masing-masing maupun yang bersumber dari luar, baik yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, yang berkaitan dengan aspek usaha maupun yang berkaitan dengan aspek lainnya.

a. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Kelembagaan

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Adi Suwiryo. Staff PKPRI Kota Madiun. Tanggal 16 Januari 2008.

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Suparyadi, Sekretaris Eksekutif Dekopinda Kota Madiun. Tanggal 16 Januari 2008.

Kelembagaan koperasi belum sepenuhnya dapat mendukung gerak langkah pengembangan usaha. Di samping itu mekanisme kelembagaan belum berkembang cukup memadai untuk dapat secara optimal mendukung kegiatan usaha koperasi.

Alat perlengkapan organisasi koperasi umumnya belum sepenuhnya berfungsi dengan baik sebagaimana diharapkan. Dalam hal ini pengurus dan badan pemeriksa serta pelaksana usaha, seperti manajer dan karyawan koperasi, kebanyakan belum memiliki keterampilan yang memadai ataupun jiwa usaha yang diperlukan. Dengan demikian dalam melaksanakan pengelolaan organisasi dan usahanya, banyak koperasi yang belum dapat berjalan seperti yang diharapkan.

Jiwa wirausaha dan wirakoperasi yang sangat diperlukan dalam pengembangan usaha koperasi, tampaknya masih merupakan hal yang sulit dimiliki oleh sebagian besar koperasi dalam waktu yang singkat.

Mekanisme hubungan dan pembagian kerja antara pengurus, badan pemeriksa dan manajer dalam sebagian besar Koperasi. Upaya mendudukkan manajer sebagai pengelola usaha sehari-hari di koperasi, tampaknya belum terlaksana sesuai dengan yang diperlukan. Sering peranan manajer masih lebih banyak bersifat administratif. Pengelolaan usaha lebih banyak ditangani oleh pengurus.

Dalam pada itu kenyataan ,menunjukkan pula bahwa di dalam wadah gerakan koperasi, berlangsungnya kehidupan koperasi lebih banyak tergantung pada kemampuan pengelolaan para pengurus, badan pemeriksa dan manajer. Masalah sikap, tingkahlaku, perbuatan dan kemampuan para anggota pengurus, badan pemeriksa dan manajer dalam berorganisasi sangat menentukan keadaan dan perkembangan setiap koperasi.

Penyelenggaraan RAT koperasi sebagai pelaksanaan asas demokrasi ekonomi pada umumnya dirasakan belum dapat sepenuhnya menampung keinginan dan kepentingan anggota. Peran serta anggota dalam koperasi pada umumnya masih kurang. Keadaan ini dapat dilihat dari aktivitas anggota dalam membayar iuran, baik iuran wajib maupun iuran sukarela, di samping masih banyaknya anggota yang meminjam uang, tetapi kurang patuh dalam mengembalikannya⁴⁷.

b. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Usaha

Masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha koperasi berkaitan erat dengan masalah yang terdapat dalam aspek kelembagaan, terutama mengenai alat perlengkapan organisasi dan kemampuan para pengelola usaha koperasi seperti diuraikan di atas. Masalah strategis lainnya yang sangat berkaitan dengan pengembangan usaha mencakup masalah kebutuhan modal dan kerja sama koperasi dengan badan usaha yang lain.

Masalah permodalan koperasi tampak dalam strukturnya yang masih dirasakan sangat lemah, terutama karena sumber permodalan umumnya masih tertumpu pada simpanan anggota. Apabila permodalan koperasi hanya tertumpu pada simpanan pokok dan simpanan wajib, maka modal yang diperoleh koperasi relatif akan kecil karena kemampuan sebagian besar anggota koperasi pun kecil⁴⁸.

Untuk memperoleh modal yang berasal dari kredit Bank juga ditemui permasalahan. Tidak sedikit permohonan kredit dari koperasi yang secara teknis sebenarnya tidak bisa diterima oleh Bank. Untuk koperasi yang masih dalam keadaan

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Jaiman, SH. Kepala Seksi Pelatihan dan Penyuluhan Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 14 januari 2008.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Suyarto, Ketua Bidang Fasilitas Keuangan, Permodalan, dan Investasi Dekopinda Kota Madiun. Tanggal 18 januari 2008.

demikian perlu dibina terlebih dulu manajemennya agar koperasi tersebut memenuhi syarat sebagai pemohon kredit⁴⁹.

Masalah lain yang berkaitan dengan pengembangan usaha koperasi adalah kurangnya kemampuan koperasi untuk memanfaatkan kesempatan berusaha yang tersedia sehingga kegiatan-kegiatannya masih terbatas di bidang-bidang tertentu. Masalah lain yang masih memerlukan perhatian juga adalah belum terbinanya secara mantap pola dan bentuk kerja sama yang serasi, baik antara sesama koperasi, secara horisontal ataupun vertikal, maupun antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan dengan Badan Usaha Swasta⁵⁰.

c. masalah yang Berkaitan dengan Aparatur Pemerintah

Masalah pada sapek ini terutama pada personil dari Pemerintah dalam hal ini Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Hal ini disebabkan adanya kebijakan otonomi daerah yang mengharuskan terjadinya “rolling” pegawai antar kedinasan. Tiap terjadi “rolling” sedikitnya 10% personil suatu Dinas dipindah tugaskan ke Dinas yang lain. Sebagai contoh pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil Kota Madiun, dengan adanya “rolling” maka personil lama akan diganti personil baru dari Kedinasan yang berbeda. Hal ini menyebabkan personil baru tersebut masih awam atau kurang memahami seluk beluk perkoperasian. Yang berakibat penanganan terhadap Koperasi akan berkurang karena personil baru tersebut masih dalam tahap pembelajaran⁵¹.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Purwanto SH., Kepala Seksi Pembiayaan dan Simpan Pinjam pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 15 januari 2008.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Suparyadi, Sekretaris Eksekutif Dekopinda Kota Madiun. Tanggal 16 januari 2008.

Perihal masalah lain adalah adanya personil lama yang masih belum mengerti benar tentang perkoperasian. Jika aparat Pemerintahnya kurang mengerti tentang Perkoperasian, maka pelaksanaan pengembangan Koperasi menjadi tidak maksimal. Dan juga jumlah personil di dalam Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun dirasa kurang untuk melayani ratusan Koperasi yang berada di dalam wilayah Kota Madiun. Personil di Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah berjumlah 24 orang. Sedangkan mereka melayani setidaknya 200 lebih Koperasi.

d. Masalah yang Berkaitan dengan Aspek Lingkungan

Masalah lain yang dihadapi adalah eratnya keterkaitan kehidupan koperasi dengan lingkungannya, seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya dan lain-lain. Kondisi perekonomian di Kota Madiun masih rata-rata dalam artian bisa disebut menengah ke bawah. Kurangnya wawasan sebagian besar masyarakat Kota Madiun terhadap manfaat dan prospek koperasi juga menjadi kendala dalam pengembangan Koperasi. Masyarakat umumnya lebih senang melakukan kredit dengan Bank atau Lembaga Keuangan lainnya seperti finance dan sebagainya.

C.6.2. Masalah-masalah dalam Pembubaran Koperasi

Koperasi yang sudah tidak aktif dan tidak bisa lagi diupayakan untuk melanjutkan usahanya, sebaiknya dibubarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Akan tetapi dalam penerapan di lapangan, sering terjadi hal-hal yang menjadi penghambat. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :

a. Masalah intern Koperasi

Koperasi yang menjadi tidak aktif, tentunya mempunyai masalah sehingga menyebabkan usahanya tidak aktif lagi. Masalah intern koperasi itu adalah :

1. Pengurus

Pengurus koperasi dalam hal ini dirasa kurang profesional, sehingga terjadi carut-marut dalam pengelolaan koperasi. Tanggung jawab pengurus sangat kurang, hal ini terlihat apabila koperasi sudah tidak aktif. Kantor Koperasi menemui kesulitan dalam mengumpulkan Pengurus Koperasi yang tidak aktif, sehingga langkah preventif Kantor Koperasi untuk mengkonfirmasi tentang masa depan koperasi apakah dilanjutkan usahanya atau dibubarkan menemui kendala. Inventarisasi dan auditing terhadap koperasi yang tidak aktif menjadi sulit apabila pengurus belum dikumpulkan⁵².

2. Utang Piutang Koperasi

Suatu koperasi bukan milik suatu pihak saja, tetapi milik orang banyak yaitu para anggota koperasi. Proses pembubaran koperasi akan menjadi rumit manakala koperasi masih menanggung utang dan aset koperasi tidak cukup untuk menutupnya karena tanggung jawab para anggota koperasi dalam hal “pailit” ini hanya terbatas pada simpanan pokok saja. Dan apabila permasalahan utang piutang koperasi belum tuntas maka Kantor Koperasi tidak berani membubarkan, karena dikhawatirkan setelah dibubarkan masih ada sengketa utang piutang koperasi antara pihak ketiga maupun dari anggotanya sendiri.

3. Keadaan Koperasi

⁵² Wawancara dengan Bapak Jaiman, SH. Kepala Seksi Pelatihan dan Penyuluhan pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Madiun. Tanggal 18 januari 2008.

Hambatan lain dari faktor intern koperasi adalah keadaan koperasi. Pernah suatu kejadian bahwa ada suatu koperasi, yang daftar alamat dan arsip Badan Hukumnya masih ada dan masih terdaftar di dalam Kantor Koperasi. Akan tetapi keadaan di lapangan koperasi itu tidak ada atau dapat disebut koperasi semu. Setelah diselidiki ternyata koperasi itu sengaja didirikan oleh seseorang yang bekerja di suatu perusahaan swasta, agar dirinya mendapat dana pengelolaan dan pembinaan koperasi dari perusahaan tempat ia bekerja, karena kebijakan perusahaan itu menyebutkan bahwa perusahaan akan memberikan dana untuk pengelolaan dan pembinaan koperasi dengan syarat pemberian nama koperasi harus sesuai nama perusahaan tersebut. Setelah koperasi berdiri dan mendapatkan status Badan Hukum, koperasi tersebut tidak dikelola oleh orang yang bersangkutan karena dana dari perusahaan sudah cair dan dipegang oleh orang tersebut⁵³.

b. Aparatur Pemerintah

Keberanian Pemerintah dalam hal ini Kantor Koperasi sangat kurang, mengingat kewenangan yang diberikan menurut PP No. 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah sudah sangat jelas. Dengan berkaca pada apa yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya pada tahun 2007, berani mengeluarkan kebijakan untuk membubarkan sebanyak 84 koperasi. Dekopinda Kota Madiun sudah memberikan himbuan kepada Kantor Koperasi untuk mengikuti langkah yang dilakukan Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya untuk

⁵³ *Ibid*

membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif, namun sampai berbulan-bulan belum ada tanggapan serius maupun langkah preventif untuk merealisasikannya⁵⁴.

Disamping itu pula, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Suparyadi bahwa Kantor Koperasi sengaja belum membubarkan koperasi yang sudah tidak aktif karena ada pertimbangan lain. Pertimbangan yang dimaksud berkaitan dengan dana APBD Pemerintah Kota Madiun yang diberikan kepada Kantor Koperasi untuk pembinaan koperasi. Apabila koperasi yang tidak aktif banyak yang dibubarkan, maka jumlah koperasi di Kota Madiun akan berkurang, hal ini akan mempengaruhi jumlah pemberian dana APBD Pemerintah Kota Madiun kepada Kantor Koperasi untuk pembinaan koperasi. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh beliau⁵⁵.



⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Suparyadi, Sekretaris Eksekutif Dekopinda Kota Madiun. Tanggal 16 januari 2008.

⁵⁵ *Ibid*

BAB V**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Faktor-faktor dominan yang menjadi penyebab koperasi menjadi tidak aktif yaitu

:

1. pengelolaan kurang profesional
2. pinjaman bermasalah
3. anggotanya kurang sadar

Kantor Koperasi Kota Madiun sebagai Pembina dan pengayom koperasi di Kota Madiun telah mempunyai langkah-langkah dan kebijakan serta program kerja untuk melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan penanganan terhadap koperasi yang sudah tidak aktif, langkah yang ditempuh Kantor Koperasi Kota Madiun adalah :

1. Identifikasi
2. Audit
3. Verifikasi
4. Pembubaran

Saran

1. Pembinaan kepada Pengurus Koperasi harus ditingkatkan mengingat di tangan pengurus inilah kelangsungan hidup koperasi digantungkan..
2. Pemerintah Kota Madiun perlu mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan penanganan koperasi yang tidak aktif, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Kantor Koperasi untuk melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1982.

Arifinal Chaniago dkk, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1994.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002.

G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, 2001.

G. Kartasapoetra dkk, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

J.B. Djarot Siwijatmo, *Koperasi di Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.

Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

R. Susanto, *Hukum dagang dan Koperasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Persada, Jakarta, 1981.

Sagimun M.D. , *Koperasi Sokoguru Ekonomi Nasional Indonesia*, CV Haji Mas Agung, Jakarta, 1989.

Sanapiah Faisal, *Format-Format penelitian Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 22.

Peraturan Perundangan :

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1999 tentang Pengesahan Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga Dekopin Indonesia.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang Berbentuk Kantor

Keputusan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kantor Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah